

**POLICY ASSESSMENT**  
**Juni 2005**

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMBERANTASAN KORUPSI**  
**PEMERINTAHAN SBY-KALLA (Oktober 2004 – Mei 2005)**

*Ali Said Damanik, S.IP*

*Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute*

**I. PENDAHULUAN**

Korupsi di Indonesia adalah penyakit endemik yang sulit sembuh. Penyakit ini sudah lama hinggap dan menyerang seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa. Setelah hampir 60 tahun kemerdekaan bangsa penyakit ini belum juga hilang, malah sebaliknya, menunjukkan tanda-tanda semakin parah.

Banyak bukti yang menunjukkan hal tersebut. *Pertama*, dari sisi jumlah kerugian yang ditimbulkan. Setiap tahunnya, negara setidaknya dirugikan Rp 288 triliun, terdiri atas kekayaan negara yang diselundupkan, seperti pasir laut Rp 72 triliun, BBM Rp 50 triliun, kekayaan laut Rp 36 triliun, satwa langka Rp. 100 triliun. Nilai ini akan semakin membengkak bila item-item lain seperti penyelundupan gula, beras, barang mewah serta sejumlah praktek hitam lainnya.<sup>1</sup>

*Kedua*, survey tahunan lembaga pemeringkat semacam *Transparency International* (TI), yang menunjukkan posisi Indonesia kian lama kian terpuruk di bagian bawah,

---

<sup>1</sup> Lihat Bambang Widjojanto, *Pemerintah Baru dan Korupsi*, Media Indonesia, Oktober 2004.

bersama-sama dengan negara-negara korup lainnya dari kawasan Afrika, Asia Selatan dan negara-negara pecahan Uni Sovyet.

Tahun	Peringkat	Jumlah Negara yang Disurvei
2000	5	90
2001	21	96
2002	4	102
2003	6	133
2004	5	145

Tabel I : Peringkat Korupsi Indonesia Lima Tahun Terakhir, berdasarkan TI<sup>2</sup>

Kemudian *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC), lembaga pemeringkat Internasional lainnya, melalui surveynya menempatkan Indonesia sebagai negara nomor satu paling korup di Asia pada tahun 2004. Posisi nomor satu ini Berturut-turut dipegang oleh Indonesia sejak 2002. Sedangkan pada tahun 2001, Indonesia berada di peringkat kedua setelah Vietnam dan tahun 2000 masih berada di peringkat ketiga setelah Vietnam dan Thailand.<sup>3</sup>

Berbagai upaya pemberantasan penyakit ini sudah dilakukan jauh-jauh hari bahkan sejak zaman Orde Lama, ketika istilah korupsi mulai dikenal. Pada masa Orde Lama diterbitkan Peraturan Penguasa Militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut pada 1957 bernama Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957, yang dimaksudkan untuk menjaring para koruptor ketika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai tidak mampu melakukannya.<sup>4</sup>

Pada masa Orde Lama itu juga keluar pertama kali Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Keadaan bahaya yang kemudian digantikan Perpu Np. 24 Tahun 1960. Setahun kemudian Perpu itu disetujui Parlemen menjadi Undang-Undang Nomor 1

---

<sup>2</sup> Dari berbagai sumber, diantaranya, *Transparency International Corruption Perception Index, 2002-2004*.

<sup>3</sup> Survey yang dilaksanakan pada tahun 2004 melibatkan 1000 ekspatriat di Asia. Dalam laporan tersebut, dari skala 0 (bersih sama sekali dari korupsi) sampai 10 (sangat korup), Indonesia mendapatkan angka 9,10. Bandingkan misalnya dengan Singapura sebagai negara terbersih dalam survey tersebut, yang mendapatkan nilai 0,65, Jepang (3,46) dan Hongkong (3,50). Bandingkan juga dengan Malaysia (6,80), Thailand (7,20), bahkan Vietnam (8,65), lihat misalnya Kompas, 09 Maret 2005

<sup>4</sup> Widjajanto (ed.), *Di Balik Palu Mahkamah Konstitusi*, Masyarakat Transparansi Indonesia, Jakarta, 2005, hal.3

Tahun 1961, yang menjadi payung hukum pertama pemberantasan korupsi di Indonesia. Akan tetapi usaha pemberantasan korupsi dalam masa ini tidak sukses oleh karena penguasaan bisnis oleh militer dan kolusi yang dilakukan pejabat negara.<sup>5</sup>

Pada masa Orde Baru, upaya pemberantasan korupsi semakin ditegaskan dengan hadirnya sejumlah langkah kebijakan, seperti pembentukan Tim Pemberantas Korupsi (TPK) melalui Keputusan Presiden No. 228 Tahun 1967. Empat tahun kemudian DPR merilis UU No. 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, serta sejumlah peraturan dan perundangan lain.

Namun, seperti halnya Orde lama, peraturan tinggallah peraturan. Praktek yang terjadi justru sebaliknya, korupsi semakin merajalela diperparah dengan kolusi antara penguasa dan penguasaha serta nepotisme. Ketiga penyakit –yang kemudian dikenal dengan singkatan KKN—ini justru yang identik dengan pemerintahan era Soeharto tersebut, sekaligus penyakit ini pula yang mengantarkan kekuasaan Orde Baru ke liang kubur, pada 1998, melalui gerakan Reformasi.

Orde Reformasi hadir dengan semangat memberantas KKN sampai ke akar-akarnya. Namun pemerintah yang datang silih berganti dalam masa yang pendek (empat presiden dalam masa kurang lebih tujuh tahun sejak 1998), belum secara signifikan menekan angka kebocoran anggaran di sana-sini. Justru, yang diingat orang mengenai korupsi pasca Reformasi adalah : “kalau pada masa Orde Lama korupsi terjadi di bawah meja, sedangkan pada masa Orde Baru transaksi korup terjadi diatas meja, maka pada era Reformasi mejanya pun ikut dikorup”.

Meski demikian, ada satu catatan penting selama masa yang pendek itu, yaitu kelahiran Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Komisi –yang lebih dikenal dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)— yang dilahirkan pada era Presiden Megawati Soekarno Putri ini kelak memegang peranan penting dalam sejumlah kasus pengusutan korupsi di tanah air. Meski lahir pada era Megawati, tetapi konteks kelahiran komisi ini tidak bisa dilepaskan dari era sebelumnya, Habibie dan

---

<sup>5</sup> Ibid. hal. 4-5

Abdurrahman Wahid, melalui sejumlah UU misalnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>6</sup>

Pemerintahan baru Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memberikan harapan besar akan upaya pemberantasan korupsi secara lebih sistematis. Dalam visi-misinya, Presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat ini berupaya “menciptakan kepastian hukum, peraturan dan rasa aman untuk berusaha dan bekerja”.<sup>7</sup> Konon, kepastian hukum dan peraturan inilah yang menjadi biang dari semakin parahnya praktek korupsi di negeri ini.

Sasaran yang akan dibidik dari komitmen itupun jelas, *Pertama*, berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi dan hal tersebut di mulai dari jajaran yang paling atas. *Kedua*, terciptanya system pemerintahan dan birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, efisien dan berwibawa. *Ketiga*, terhapusnya aturan, peraturan dan praktek yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok atau golongan masyarakat<sup>8</sup>.

Evaluasi ini mencoba mengukur sejauhmana realisasi praktek pemberantasan korupsi dilakukan selama 6 (enam) bulan masa kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla sejak dilantik pada tanggal 20 Oktober 2004 lalu.

## II. ATURAN

Pemberantasan korupsi sudah masuk dalam program 100 hari pemerintahan baru ini. Secara spesifik, tema ini berada dibawah agenda besar “Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis”, satu diantara tiga agenda besar 100 hari pertama kabinet Indonesia Bersatu.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid, hal. 11 - 17

<sup>7</sup> Visi dan Misi Pemerintahan SBY-JK, dalam *Profil Menteri-menteri Kabinet Indonesia Bersatu*, Media Presindo, Yogyakarta, 2004, hal. 78.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Lihat Agenda 100 Hari Pertama Kabinet Indonesia Bersatu, hal.7

Program pemberantasan korupsi itu sendiri secara umum masuk dalam prioritas pembangunan 5 tahun. Namun, dalam program 100 hari pemerintahan SBY kemarin tertulis beberapa agenda seperti; membentuk Komisi Pengawas Kejaksaan, membentuk Komisi Kepolisian Nasional, mempercepat Inpres tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, menyegerakan penanganan kasus korupsi yang berpotensi mengembalikan uang negara, dan mempercepat proses pemberian izin pemeriksaan terhadap pejabat negara.<sup>10</sup>

Berikut Program 100 Hari Pertama Kabinet Indonesia Bersatu dalam bidang Pemberantasan Korupsi :

<b>Program 100 Hari Pertama</b>	<b>Tindakan</b>	<b>Kegiatan Khusus</b>
Membentuk Komisi Pengawas Kejaksaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun Peraturan tentang Komisi Pengawasan Kejaksaan untuk meningkatkan kinerja Kejaksaan Agung sesuai dengan UU Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI</li> <li>Membentuk Tim untuk merekrut anggota Komisi Pengawasan Kejaksaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membentuk Tim untuk menyusun draft Peraturan Presiden tentang Komisi Pengawasan Kejaksaan</li> <li>Membentuk Tim untuk merekrut anggota Komisi Pengawasan Kejaksaan</li> </ul>
Membentuk Komisi Kepolisian Nasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun Peraturan Presiden tentang Komisi Kepolisian Nasional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membentuk Tim untuk menyusun Draft Peraturan Presiden tentang Komisi Kepolisian Nasional</li> </ul>
Mempercepat Pemberantasan Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun Inpres tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Membentuk Tim untuk menyusun draft Inpres tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi</li> </ul>
Menyegerakan penanganan kasus korupsi yang berpotensi mengembalikan uang negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menetapkan beberapa kasus korupsi yang berpotensi mengembalikan uang Negara</li> <li>Meninjau kembali kasus-kasus yang berpotensi mengembalikan uang Negara</li> <li>Memberikan dukungan penuh terhadap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengenai kewenangan, Personalia dan Pendanaan</li> <li>Menyusun Tim Tenaga Ahli untuk mengkaji dan mempercepat penanganan kasus-kasus korupsi</li> <li>Menghilangkan hambatan prosedural dalam penanganan kasus korupsi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyidikan Kasus Korupsi Andrian Woworunru</li> <li>Penyidikan kasus Nurdin Halid</li> <li>Penyidikan kasus Abdullah Puteh</li> <li>Penyidikan kasus Harun Let Let, Dirjen Perhubungan Laut</li> </ul>

<sup>10</sup> Ibid, hal. 16 - 19

<p>Mempercepat proses pemberian izin pemeriksaan terhadap pejabat negara</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meninjau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai izin pemeriksaan terhadap anggota legislatif dan gubernur</li> <li>• Menerbitkan Perpres mengenai kewajiban Menteri/ Ketua Lembaga untuk menonaktifkan pejabat yang dinyatakan sebagai tersangka kasus korupsi</li> <li>• Meninjau kembali aturan perundang-undangan mengenai cegah tangkal tersangka kasus korupsi</li> <li>• Penyederhanaan penyerahan perkara BAP, barang bukti, dan tersangka</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membentuk tim untuk mengkaji peraturan yang mengatur izin pemeriksaan terhadap anggota legislatif dan gubernur dalam kasus korupsi</li> <li>• Dibentuknya Tim Khusus untuk menangani permasalahan yang terkait dengan penonaktifan pejabat yang dinyatakan sebagai tersangka kasus korupsi</li> <li>• Dibentuknya Tim untuk mengkaji secara cermat upaya untuk meningkatkan pelaksanaan cegah tangkal terhadap tersangka kasus korupsi</li> <li>• Peninjauan kembali berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan penyerahan perkara, BAP, barang bukti, dan tersangka</li> </ul>
--	--	--

Dasar hukum dari program pemberantasan korupsi pada kabinet ini masih didasarkan kepada sejumlah UU lama mengenai pemberantasan korupsi, seperti UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Belum cukup dengan sejumlah UU produk masa lalu tersebut, pemerintah baru ini juga membekali dirinya dengan Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Inpres tersebut berisi 12 butir instruksi yang ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Para Gubernur, serta para Bupati dan Walikota. Secara garis besar, Inpres tersebut memuat instruksi-instruksi sebagai berikut ;

Sifat	Ditujukan Kepada	Instruksi
Umum	Seluruh Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Gubernur, Bupati dan Walikota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaporkan harta kekayaan kepada KPK sesuai UU No 28/1999</li> <li>- Membantu KPK menyelenggarakan pelaporan, pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan masing-masing</li> <li>- Membuat penetapan kinerja dengan para pejabat dibawahnya secara berjenjang</li> <li>- Meningkatkan kualitas layanan kepada publik baik dalam bentuk jasa ataupun perijinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan, dan menghapuskan pungutan liar</li> <li>- Menetapkan program dan wilayahnya menjadi program dan wilayah yang bebas korupsi.</li> <li>- Melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara konsisten untuk mencegah berbagai kebocoran dan pemborosan keuangan negara</li> <li>- Menerapkan kesederhanaan dan penghematan baik dalam urusan kedinasan maupun pribadi serta penghematan pada penyelenggaraan kegiatan</li> <li>- Memberikan dukungan maksimal terhadap upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan cara mempercepat pemberian informasi dan mempercepat pemberian ijin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka.</li> <li>- Melakukan kerja sama dengan KPK untuk menelaah dan mengkaji sistem-sistem yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi</li> <li>- Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif di lingkungannya.</li> </ul>
Khusus	Menko Perekonomian, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas	Melakukan kajian dan uji coba untuk melaksanakan e-procurement yang dapat dipergunakan bersama oleh instansi pemerintah
	Menteri Keuangan	melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan perpajakan, kepabeanan dan cukai, penerimaan bukan pajak dan anggaran untuk menghilangkan kebocoran dalam penerimaan keuangan negara, serta mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keuangan negara yang dapat membuka peluang terjadinya praktek korupsi
	Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas	menyusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberantasan Korupsi Tahun 2004-2009
	Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyiapkan rumusan kebijakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik</li> <li>- Menyiapkan rumusan kebijakan dalam rangka penyusunan penetapan kinerja dari para pejabat pemerintahan.</li> <li>- Menyiapkan rumusan kebijakan untuk penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada Pemerintahan Daerah, Lembaga Pemerintah Non Departemen, dan Departemen.</li> <li>- Melakukan pengkajian bagi perbaikan sistem kepegawaian negara</li> <li>- Mengkoordinasikan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.</li> </ul>

Menteri Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyiapkan rumusan amandemen undang-undang dalam rangka sinkronisasi dan optimalisasi upaya pemberantasan korupsi</li> <li>- Menyiapkan rancangan perundangan-undangan yang diperlukan untuk pelaksanaan undang-undang yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.</li> </ul>
Menteri Negara BUMN	Memberikan petunjuk dan mengimplementasikan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada Badan Usaha Milik Negara.
Menteri Pendidikan Nasional	menyelenggarakan pendidikan pendidikan yang berisikan substansi penanaman semangat dan perilaku anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan baik formal dan non formal
Menteri Negara Komunikasi dan Informasi	menggerakkan dan mensosialisasikan pendidikan anti korupsi dan kampanye anti korupsi di masyarakat
Jaksa Agung RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara.</li> <li>- Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam rangka penegakan hukum</li> <li>- Meningkatkan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi</li> </ul>
Kepolisian Negara RI	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara.</li> <li>- Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum.</li> <li>- Meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengambilan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.</li> </ul>
Gubernur, Bupati/ Walikota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di lingkungan pemerintah daerah</li> <li>- Meningkatkan pelayanan publik dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya</li> <li>- Bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadi kebocoran keuangan negara baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah</li> </ul>

Sumber: Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Berdasarkan Inpres tersebut, BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) kemudian mengeluarkan sebuah dokumen resmi rencana pemberantasan korupsi yang lebih sistematis yang diberi nama Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK). RAN PK ini menekankan pada tiga elemen : Pencegahan Korupsi, Represi Kasus-kasus Korupsi serta Monitoring dan Evaluasi keduanya, baik Pencegahan maupun Represi.<sup>11</sup>

Langkah pencegahan, akan diprioritaskan pada beberapa hal, yaitu; *pertama*, mendisain kembali sistem pelayanan publik, khususnya pada bidang-bidang yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas pelayanan publik sehari-hari. Tujuan dari prioritas ini adalah untuk memudahkan prosedur-prosedur pelayanan, sehingga masyarakat dapat menikmati pelayanan yang profesional, berkualitas dan tepat waktu tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan atau biaya tidak resmi.

*Kedua*, menguatkan transparansi, supervisi dan pinalti yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan alokasi sumber daya manusia pemerintah. Tujuan dari prioritas ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam mengurus keuangan negara dan juga sumber daya manusia yang dimilikinya, juga untuk memberikan akses terhadap informasi dan perangkat lainnya yang dapat menyediakan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat umum untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi.

*Ketiga*, pemberdayaan instrumen-instrumen pendukung pencegahan korupsi. Tujuan dari prioritas ini adalah untuk menegakan aturan-aturan hukum, menguatkan budaya hukum dan memberdayakan masyarakat luas dalam upaya memberantas korupsi.

Sedangkan kebalikannya, langkah represi didefinisikan sebagai kerangka kebijakan rutin yang diimplementasikan pada sistem kelembagaan, sistem budaya dan sistem sosial sebagai upaya-upaya represif terhadap kejadian-kejadian korupsi.

---

<sup>11</sup> Lihat Pidato Kepala Bappenas, Sri Mulyani Indrawati, *Basic Rights Approach to Poverty Reduction and Bureaucracy Reform in Indonesia*, pada Sessi II : “Poverty Reduction and Governance Reform”, the CGI Meeting, di Jakarta pada 20 January, 2005, hal. 8

Secara keseluruhan, tujuan dari langkah represi ini adalah untuk menunjukkan upaya-upaya represif yang mencerminkan harapan dan nilai-nilai masyarakat untuk mengkonsolidasi dukungan legal-material, diantaranya; regulasi soal perlindungan saksi dan informan, pengembangan alat-alat penyelidikan, aturan mengenai pembuktian terbalik, juga penyederhanaan prosedur untuk penyelidikan informasi perbankan.

Prioritas dari langkah represi ini akan ditujukan pada; (a) Percepatan penanganan dan eksekusi kasus-kasus korupsi, (b) Penguatan dukungan terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum, (c) Pengembangan kapasitas dari lembaga-lembaga penegakan hukum dimaksud, (d) Pengembangan sistem pengawasan terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum tersebut.

Sedangkan langkah ketiga, monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan RAN PK diharapkan dapat menciptakan siklus manajemen yang akan menghasilkan masukan-masukan untuk perbaikan-perbaikan RAN PK dalam periode tertentu.

Meski tidak sistematis RAN PK yang dikeluarkan oleh BAPPENAS, sejumlah Departemen dan lembaga Non Departemen lain juga melakukan sejumlah langkah dalam kerangka merespon Instruksi Presiden tersebut. Beberapa Departemen melakukan langkah yang lebih konkret dengan kegiatan di lapangan, seperti misalnya langkah Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin yang melakukan peninjauan langsung/inspeski mendadak (sidak) ke sejumlah Lembaga Masyarakat dan melihat bagaimana sistem yang berlaku disana, khususnya yang berkaitan dengan penahanan para tersangka kasus korupsi.

Demikian juga halnya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Jaksa Agung RI yang baru, Abdul Rahman Saleh SH, mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung RI No. 007 Tahun 2004 yang berisi tentang Percepatan Proses Penanganan Perkara Korupsi di seluruh Indonesia. Isi surat edaran tersebut adalah meminta kepada Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia untuk menuntaskan perkara-perkara korupsi dalam waktu 3 bulan, mengutamakan kasus korupsi yang mendapat perhatian masyarakat dan menjaga jaksa untuk menjaga integritas moralnya dalam menangani kasus korupsi.

## **Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)**

KPK lahir lebih dulu sebelum Pemerintahan SBY-Kalla. Lembaga ini dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pada masa Pemerintahan Presiden Megawati. Tugas KPK sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 2002 tersebut adalah:<sup>12</sup>

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan
5. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara

KPK melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait dengan tugas pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi seperti Kejaksaan, Kepolisian, BPKP, BPK, Inspektorat Jenderal, dan Bawasda. Dalam melakukan tugas koordinasi, KPK berwenang;

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait.
4. Melakukan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

KPK juga dapat mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan atau Kepolisian, dengan alasan:

---

<sup>12</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Bahan Dengar Pendapat Komisi III DPR-RI, Jakarta, 3 Februari 2005, hal. 1

1. Laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tersebut tidak ditindaklanjuti
2. Proses penanganan tindak pidana korupsi berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan
3. Penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya.
4. Penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsure korupsi
5. Hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif atau legislative; atau
6. Keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan

KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
3. Menyangkut kerugian negara paling sedikit satu miliar rupiah

Dalam proses pencegahan, KPK berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut:

1. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara
2. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi
3. Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan
4. Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi
5. Melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum
6. Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dalam melakukan tugas monitoring, KPK berwenang melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintahan serta memberikan saran perbaikan jika pada sistem pengelolaan administrasi tersebut ditemui adanya potensi korupsi.

Dengan tugas dan wewenang seperti itu lembaga ini memang tampak 'super'. Sejumlah kewenangan yang terdistribusi ke dalam beberapa lembaga resmi setingkat Departemen, terangkum semua dalam tugas dan wewenang KPK. Dalam posisinya yang seperti itu, tentu publik berharap banyak kepada lembaga ini untuk memainkan peran lebih aktif dan 'berani' dalam memberantas korupsi. Karena segala kuasa untuk melakukan pemberantasan itu sudah diberikan sepenuhnya ke pundak KPK, termasuk struktur organisasi pendukungnya.

Tidak lama setelah pemerintahan SBY-Kalla terbentuk, KPK melayangkan surat yang berisi saran-saran pemberantasan korupsi kepada Presiden Republik Indonesia terpilih yang bernomor R.1131/KPK/X/2004 tertanggal 25 Oktober 2004<sup>13</sup>. Beberapa saran yang disampaikan itu adalah :

#### 1. Bidang Pencegahan

Laporan Harta/Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Pelayanan publik yang bebas korupsi

Perjanjian kinerja

Wilayah tanpa korupsi (*zero corruption zone*)

Pendidikan anti korupsi

Hidup sederhana

Akses informasi dan kampanye anti korupsi

Larangan dan imbauan. Melarang keras pejabat dan mengimbau masyarakat untuk; tidak memasang iklan ucapan selamat kepada penyelenggara negara, menerima dan mengirim bunga atau hadiah lain dalam bentuk apapun (termasuk parcel) dan melaksanakan upacara penyambutan kepada penyelenggara negara.

#### 2. Bidang Penindakan

---

<sup>13</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Surat Nomor R.1131/KPK/X/2004 perihal Saran-saran pemberantasan korupsi, Jakarta, 25 Oktober 2004.

- Dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi
- Mempercepat penyidikan tindak pidana korupsi
- Mempercepat penuntutan tindak pidana korupsi
- Penanganan kasus korupsi berskala besar
- Pengambilalihan kasus-kasus tindak pidana korupsi
- Pejabat yang tersangka wajib melepaskan jabatannya
- Peninjauan ulang '*release and discharge*'
- Percepatan pemberantasan korupsi

3. Jangka waktu 1 – 2 tahun ke depan, diperlukan kerja sama KPK dengan pemerintah untuk program-program :

- Pengadilan khusus korupsi
- Reformasi birokrasi (*civil service reform*)
- Program pengadaan nasional
- Program kampanye anti korupsi terpadu
- Mengkaji ulang berbagai peraturan berkenaan dengan otonomi daerah
- Menyusun pedoman penghematan nasional
- Program penyelesaian tindak pidana korupsi masa lalu
- Program bantuan keuangan bagi kegiatan partai politik
- Program penyelamatan asset di dalam dan di luar negeri
- Program pemberdayaan dan penegakan integritas penegak hukum,  
militer, pajak, bea dan cukai, perencanaan dan penganggaran, lembaga-  
lembaga pengawasan

Saran-saran yang diajukan oleh KPK diatas memang jauh lebih praktis dan implementatif dalam kerangka pemberantasan korupsi ketimbang Rencana Aksi Nasionalnya BAPPENAS misalnya. Sejumlah saran bahkan langsung menunjuk kepada sejumlah kasus korupsi yang selama ini memang telah menjadi wacana publik, seperti program penyelesaian tindak pidana korupsi pada kasus yang terjadi di masa lalu

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kasus korupsi yang banyak terjadi di Indonesia – yang merugikan negara ratusan triliun rupiah dan melibatkan sejumlah petinggi negara— adalah kasus-kasus yang terjadi pada masa sebelum pemerintahan SBY-

Kalla hadir. Lebih tepatnya kasus-kasus pada zaman Orde Baru dan sesudahnya. Kasus-kasus besar seperti skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), korupsi di yayasan-yayasan milik mantan Presiden Sorharto, dan lain-lain adalah kejadian-kejadian sebelum era SBY-Kalla, bahkan sebelum KPK berdiri. Dan banyak kasus yang terjadi di masa lalu itu yang seolah hilang begitu saja, tidak ketahuan rimbanya. Padahal skala kerugiannya sangat besar dan tuntutan publik untuk pengungkapan kasus-kasus tersebut juga sangat besar.

Itulah –barangkali—yang melatari mengapa KPK merekomendasikan untuk membuka dan memproses kembali kasus-kasus lawas tersebut. Meski, di kemudian hari saran ini juga menimbulkan batu sandungan tersendiri bagi KPK.

### **III. PROSES**

Seolah berlomba dengan waktu, di awal-awal program 100 harinya ada beberapa gebrakan yang dilakukan oleh pemerintah SBY-Kalla dalam kerangka komitmen pemberantasan korupsi.

#### **Langkah Kejaksaan Agung**

Untuk membuktikan komitmen pemberantasan korupsi itu, sejumlah langkah ditempuh oleh Jaksa Agung baru, Abdul Rahman Saleh. Diantaranya; *pertama*, melakukan *review* terhadap terhadap perkara-perkara tindak pidana korupsi yang telah dihentikan penyidikannya melalui SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). *Kedua*, Mempercepat proses penyidikan perkara-perkara tindak pidana korupsi seluruh Indonesia dari penyidikan untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan. Saat itu penyidikan perkara korupsi seluruh Indonesia sebanyak 178 kasus, dan Kejaksaan Agung menargetkan 76 perkara untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan. *Ketiga*, mempercepat proses pra penuntutan perkara tindak pidana korupsi di seluruh Indonesia untuk ditingkatkan ke tahap pelimpahan ke pengadilan, dengan target 62 berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk disidangkan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Laporan Jaksa Agung ke Komisi III DPR-RI, 29 November 2004

Sedang dalam kasus perkara SP3, dari 25 orang tersangka korupsi penerima SP3, Kejaksaan Agung menargetkan untuk mereview kembali 5 kasus diantaranya.<sup>15</sup>

Berikut daftar ke- 25 orang tersebut:

No	Tersangka	Perkara	Jumlah Kerugian
1	Ginandjar Kartasasmita	Dugaan Korupsi technical Assistance Contract (TAC)	US\$ 24,8 juta
2	(Alm) Faisal Abda'oe	Dugaan Korupsi technical Assistance Contract (TAC)	US\$ 24,8 juta
3	Praptono Honggopati Tjitrohupojo	Dugaan Korupsi technical Assistance Contract (TAC)	US\$ 24,8 juta
4	Sjamsul Nursalim	Dugaan Korupsi BLBI	Rp 10 triliun
5	Djoko Ramiadji	Dugaan korupsi penerbitan commercial paper oleh PT. Utama Karya untuk proyek JORR	US\$ 105 juta dan Rp 181,35 miliar
6	Siti Hardijanti Rukmana	Dugaan korupsi pipanisasi di Jawa	US\$ 20,4 juta
7	(Alm) Faisal Abda'oe	Dugaan korupsi pipanisasi di Jawa	US\$ 20,4 juta
8	Rosano Barrack	Dugaan korupsi pipanisasi di Jawa	US\$ 20,4 juta
9	Prajogo Pangestu	Dugaan korupsi proyek penanaman hutan oleh PT. MHP	Rp 331 miliar
10	Abdul Latief (mantan Menaker)	Dugaan korupsi Jamsostek	Rp 7,1 milair
11	Abdullah Nussi (mantan Dirut Jamsostek)	Dugaan korupsi Jamsostek	Rp 7,1 milair
12	Yudo Swasono (mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Depnaker)	Dugaan korupsi Jamsostek	Rp 7,1 milair
13	Soewardi (mantan Gubernur Jateng)	Dugaan korupsi Asrama Haji Donohudan	Rp 19 miliar
14	Johannes Kotjo	Dugaan korupsi Bapindo-Kanindotex	Rp 300 miliar
15	Robby Tjahjadi	Dugaan korupsi Bapindo-Kanindotex	Rp 300 miliar
16	Prijadi	Dugaan korupsi di BRI	Rp 572,2 miliar
17	Djoko Santoso	Dugaan korupsi di BRI	Rp 572,2 miliar
18	The Nin King	Dugaan korupsi di BRI	Rp 572,2 miliar
19	Joko S Tjandra	Dugaan korupsi di BRI	Rp 572,2 miliar
20	Marimutu Sinivasan	Dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit ke PT. Texmaco	Rp 1,8 triliun
21	Sukamdani Sahid Gitosardjono	Dugaan korupsi penyalahgunaan BLBI oleh PT. BDI	Rp 418 miliar
22	Adriansyah	Dugaan korupsi penyalahgunaan BLBI oleh PT. BDI	Rp 418 miliar
23	Bob Hasan	Dugaan penyalahgunaan dana di Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo)	US\$ 86 juta
24	Tjipto Wignjoprajitno	Dugaan penyalahgunaan dana di Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo)	US\$ 86 juta
25	Raja DL Sitorus	Dugaan korupsi Torganda di Riau	Rp 213,5 miliar

Tabel II : Daftar 25 orang tersangka korupsi yang mendapat SP3 dari Kejagung, sumber ICW.

<sup>15</sup> Diolah dari berbagai media. Lihat juga Emerson Yuntho, *Mencermati Pemberian SP3 Kasus Korupsi*, dalam [www.HukumOnline.com](http://www.HukumOnline.com)

## **Mengadili Abdullah Puteh dan Nurdin Halid**

Sebagaimana diberitakan, Gubernur NAD Ir. Abdullah Puteh, diduga terlibat korupsi dalam dua kasus, *pertama*, transaksi pembelian helikopter dari Rusia (Mi-2) dengan kerugian negara sekitar Rp 10 miliar dan *kedua*, dugaan korupsi di balik pembelian genset listrik senilai Rp 30 milyar.<sup>16</sup> Belakangan, tuduhan korupsi terhadap Puteh semakin bertambah. Gubernur Aceh itu juga di tuduh telah menggelapkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) sebesar Rp 4,130 miliar. Bersama-sama dengan Kepala Biro Hukum dan Humas Sekretariat Propinsi NAD, A. Hamid Zein, Puteh dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi NAD. Kasus ini sendiri, hingga tulisan ini disusun masih dalam tahap penyidikan dan terus dikembangkan. Kemungkinan besar, kasus ini juga akan melibatkan lebih banyak petinggi propinsi NAD, termasuk kalangan DPRD-nya yang dianggap menyetujui RAT APBD sebesar Rp 4,8 miliar yang seharusnya diperuntukan bagi masyarakat yang tidak mampu membiayai pengacara dalam pembiayaan suatu kasus dan kasus perdata yang melibatkan lembaga pemerintah itu.<sup>17</sup>

Namun, sebelum kasus ini sempat dikembangkan lebih lanjut, Abdullah Puteh keburu divonis 10 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada 11 April 2005 lalu. Menurut Majelis Hakim, Puteh terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam pembelian helikopter Mi-2 Rostov buatan Rusia senilai Rp 10 miliar.<sup>18</sup>

Yang menarik, vonis yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Puteh dua tahun lebih lama ketimbang yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Khaidir Ramli yang menuntut delapan tahun penjara. Dua orang anggota majlis hakim juga menyatakan *dissenting opinion* (opini yang berbeda) dalam kasus ini, berkaitan dengan keterlibatan KPK yang berdiri setahun setelah kasus ini muncul. Menurut keduanya hal tersebut tidak sah. Akan tetapi, pada akhirnya hakim memutus hukuman sepuluh

---

<sup>16</sup> <http://www.suarapembaruan.co.id/News/2004/12/08/Utama/ut01.htm>, di akses 21 Maret 2005

<sup>17</sup> *Puteh Jadi Tersangka Penyimpangan APBD 2005*, Kompas Cyber Media, 06 April 2005.

<sup>18</sup> *Sepuluh Tahun Penjara untuk Puteh*, Kompas Cyber Media, 11 April 2005

tahun tadi, sekaligus denda Rp 500 juta , dan Rp 3, 687 miliar lainnya sebulan setelah putusan.<sup>19</sup>

Kondisi ini bisa dibaca dalam banyak tafsir. Satu sisi, vonis tersebut menunjukkan adanya keberanian Majelis Hakim Pengadilan Tipikor untuk memutus kasus korupsi secara obyektif meski melibatkan tersangka sekelas gubernur. Pada saat yang sama, ada komitmen dari pemerintah SBY-Kalla untuk tidak ikut mencampuri proses persidangan tersebut dengan membiarkan Puteh –yang notabene pejabat publik itu— di hukum dengan hukuman cukup berat. Hukuman sepuluh tahun hampir mustahil dijatuhkan pada seorang gubernur pada masa Orde Baru, misalnya.

Oleh karena itu, pada satu sisi ini, kasus Puteh dapat menjadi pendar-endar cahaya adanya pengadilan kasus korupsi yang bersih dan adil yang akan membuka jalan lebih lanjut bagi komitmen pemberantasan korupsi .

Tapi disisi yang lain, tetap tercium aroma kurang sedap bahwa Puteh adalah sosok yang “dikorbankan”. Hal ini tidak dapat dipungkiri mengingat banyak kasus korupsi lain yang nilainya lebih besar dan melibatkan “orang-orang lebih besar” juga –seperti para koruptor penerima SP3 diatas—penanganannya tidak secepat dan semulus kasus Puteh. Tentu kecemasan ini akan redup dengan sendirinya manakala kecepatan dan kemulusan penanganan kasus Puteh diikuti juga oleh kasus-kasus lainnya.

Akan halnya kasus Nurdin Khalid, mantan ketua Induk Koperasi Unit Desa, yang diduga terlibat korupsi dalam kasus penyelundupan 73.000 ton gila ilegal impor asal Thailand dan merugikan negara sebesar Rp 169 miliar; Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara menolak eksepsinya dan menyatakan bahwa kejadian penyelundupan itu terjadi di wilayah hukum PN Jakarta Utara.<sup>20</sup>

Atas dasar itu, Nurdin terancam hukuman seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara, karena telah memperkaya diri sendiri dan badan hukumnya (Inkud) dan merugikan negara, sesuai pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31/1999 sebagaimana yang diubah dengan UU No 20/2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1.

---

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Majelis Hakim Tolak Eksepsi Nurdin Halid, Kompas Cyber Media, 31 Maret 2005

Akan tetapi pada detik-detik terakhir laporan ini disusun, tiba-tiba media massa ramai memberitakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis bebas Nurdin Halid dari segala dakwaan yang dituduhkan kepadanya berkaitan dengan korupsi pengadaan minyak goreng yang merugikan negara sebesar Rp 169 miliar.<sup>21</sup>

Tentu keputusan majlis hakim ini mengagetkan banyak pihak. Di tengah komitmen perang melawan korupsi yang dipertontonkan pemerintah dengan membongkar kasus korupsi di KPU –yang akan dijelaskan kemudian—dan di tengah dukungan luas berbagai elemen masyarakat terhadap komitmen pemerintah tersebut, berita tersebut seperti sebuah serangan balik yang tidak diduga.

Kontan, sejumlah elemen, khususnya beberapa anggota DPR RI, mensinyalir keputusan itu sangat kontroversial dan memalukan, mengingat jaksa sebelumnya menuntut dengan tuntutan hukuman 20 tahun penjara. Oleh karena itu sejumlah anggota DPR menuduh keputusan itu telah diintervensi secara politik. Oleh karena itu mereka mendesak agar Komisi Yudisial segera dilantik dan kemudian diminta segera mengusut keputusan hakim tersebut<sup>22</sup>.

Yang menarik, persidangan kasus korupsi Abdullah Puteh dan Nurdin Halid ini diwarnai oleh praktek klise dari sang terdakwa, yaitu keduanya sempat beralasan sakit dan oleh karena itu sempat tidak hadir dalam sejumlah persidangan. Bahkan dalam pembacaan vonis kasus Puteh dilakukan secara *in absentia*, sebab Puteh sedang di rawat di rumah sakit karena menderita varises di prostat.<sup>23</sup>

Demikian pula halnya dengan Nurdin Halid. Bekas bos Inkud ini berkali-kali masuk Rumah Sakit dengan alasan muntah-muntah dan depresi berat, sehingga penyidikan atas kasusnya sempat tertunda beberapa kali.<sup>24</sup>

Tentu saja sakitnya kedua tersangka itu menimbulkan kecurigaan dari sejumlah pihak. Sebab belajar dari pengalaman sebelumnya, ada sejumlah tersangka kasus korupsi yang sudah divonis bersalah dan harus dipenjara, tetapi karena alasan sakit mereka dibiarkan bebas berkeliaran dan tidak ditahan.

---

<sup>21</sup> Nurdin Halid Divonis Bebas oleh Pengadilan, Media Indoneisa, 16 Juni 2005

<sup>22</sup> Soal Putusan Bebas Nurdin Halid, Komisi Yudisial Diminta Bertindak, Kompas, 18 Juni 2005, hal.1

<sup>23</sup> Sepuluh Tahun Penjara untuk Puteh, Op. Cit.

<sup>24</sup> Nurdin Halid Kembali Dirawat di RS Kramat Jati, Kompas, 28 Agustus 2004

Sebut saja contoh perubahan tahanan penjara atas Yudi Kartono dan Hartono Tjahjadaja --dua terpidana pembobol BRI Senen dan BRI Pasar Tanah Abang sebesar Rp 180,55 miliar. Kedua tahanan ini oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta diubah dari tahanan penjara menjadi tahanan kota/rumah, dengan alasan sakit.

Akan tetapi, di kemudian hari ternyata alasan itu terbukti tidak benar. Yudi yang beralamat di Cibubur, Jakarta Timur, ternyata tidak sakit. Ia bebas menyetir sendiri mobilnya. Malah, mobil yang dikendarainya pun luar biasa, Toyota Land Cruiser. Malah dengan mobil dinas Polisi 1618-01. Padahal, Yudi divonis tujuh tahun penjara dan Hartono 10 tahun penjara.<sup>25</sup>

Demikian pula misalnya kasus Sjamsul Nursalim, yang dengan alasan sakit minta ijin untuk berobat ke Jepang dan Singapura, yang pada akhirnya malah sama sekali tidak pernah bisa disentuh oleh aparat hukum karena statusnya yang berada di negeri singa itu, sementara pada saat yang sama Pemerintah Indonesia tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Pemerintah negara kecil tetangga kita itu.

Begitu pulalah yang terjadi dengan kasus Soeharto, tersangka terbesar kasus korupsi sekaligus yang mempopulerkan alasan sakit ketika harus diperiksa itu. Kasus Soeharto bahkan lebih unik, karena dalam perkembangan terakhir --oleh karena sakitnya yang permanen dan bolak-balik keluar-masuk Rumah Sakit--serta dengan pertimbangan moral kemanusiaan; sejumlah kalangan menyarankan untuk tidak melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsinya serta memaafkannya. Tidak tanggung-tanggung, himbuan tersebut juga datang dari sejumlah orang yang pernah menjadi musuh politiknya di masa lalu.<sup>26</sup>

Tentu siapapun tidak dilarang untuk sakit, termasuk mereka yang terlibat kasus korupsi. Akan tetapi menjadikan dalih sakit sebagai senjata pamungkas untuk terbebas dari jerat hukum adalah sebuah strategi yang basi. Publik akan semakin

---

<sup>25</sup> H. Mangarahun Dongoran, *Senjata Sakit dan KUHP Pelesetan (2)*, Pikiran Rakyat, 14 Januari 2005

<sup>26</sup> Himbuan menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi dan memaafkan kesalahan Soeharto itu semakin menguat ketika terakhir sekali Soeharto masuk RS Pusat Pertamina karena pendarahan lambung. Sejumlah tokoh-tokoh yang menjenguk, seperti Ali Sadikin, AM Fatwa, Din Syamsuddin, Bismar Siregar, Akbar Tanjung, dan lain-lain beramai-ramai menghimbau untuk memaafkan Soeharto. Lihat misalnya; “beramai-ramai imbau maafkan Soeharto” dalam [www.detik.com](http://www.detik.com), Mei 2005

dibuat marah dan kecewa oleh sikap tidak bertanggungjawab dan terkesan pengecut dari para pelaku korupsi tersebut.

Andaipun si terdakwa memang benar-benar sakit, tidak lantas itu menyurutkan proses penyidikan dan penuntutan. Karena betapapun hukum harus tetap ditegakan. Dalam hal ini kita patut memberikan pujian kepada Hakim Pengadilan Tipikor yang tetap memvonis Abdullah Puteh meski yang bersangkutan tidak berada di tempat dengan alasan sakit itu.<sup>27</sup>

Akan tetapi, kalau alasan sakit itu dibuat-buat seperti pada kasus Yudi Kartono dan Sjamsul Nursalim diatas, aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi dan Kejaksaan, nampaknya harus jauh lebih sigap mengantisipasinya. Selain menyiapkan tim dokter independen untuk memberikan *second opinion* atas kondisi terdakwa, penegak hukum juga tidak boleh membiarkan terdakwa bebas berkeliaran apalagi sampai melarikan ke luar negeri.

### **Pengusutan Kasus Korupsi di Daerah**

yang juga menonjol dalam masa 100 Hari Pemerintahan SBY ini adalah mencuatnya kasus-kasus korupsi di daerah-daerah yang melibatkan tidak saja eksekutif, melainkan juga kalangan legislatifnya. Dalam konteks ini ada beberapa kasus yang cukup fenomenal dan menyita perhatian publik, seperti; korupsi Gubernur Sumatera Barat, Zainal Bahar, Korupsi sejumlah anggota DPRD I Sumatera Barat, kasus korupsi 38 anggota DPRD Solo, Mantan Bupati, Sekda dan Anggota DPRD Karanganyar, dan sebagainya.<sup>28</sup>

Dalam kasus korupsi yang terjadi di berbagai daerah yang melibatkan sejumlah petinggi pemerintahan, dalam catatan Indonesian Corruption Watch (ICW), sejauh ini setidaknya melibatkan 5 orang Gubernur, 4 orang Walikota dan 18 orang Bupati<sup>29</sup>. Daftar tersebut akan semakin bertambah panjang, mengingat masih banyak sejumlah

---

<sup>27</sup> Sepuluh Tahun untuk Puteh, Op. Cit.

<sup>28</sup> Lihat misalnya laporan perkembangan kasus-kasus tersebut dalam website resmi Indonesian Corruption Watch (ICW),

<http://www.antikorupsi.org/mod.php?mod=publisher&op=viewcat&cid=17&min=0>

<sup>29</sup> Ibid, Data Per 17 Desember 2004

korupsi yang melibatkan petinggi pemerintahan daerah yang belum mendapatkan izin pemeriksaan dari institusi di atasnya.

Berikut sejumlah kasus korupsi yang melibatkan sejumlah kepala pemerintahan di daerah itu :

	No	Nama	Jabatan	Kasus	Besar Kerugian
<b>KORUPSI GUBERNUR</b>	1	AJ Sondakh	Gubernur Sulut	Manado Beach Hotel	Rp. 11,5 Miliar
	2	Zaenal bahar	Gubernur Sumbar	Kasus Korupsi Dana APBD 2002	Rp. 5,9 Miliar
	3	Djoko Munandar	Gubernur Banten	Dana Perumahan Dewan	Rp. 10 Miliar
	4	Lalu Serinata	Gubernur NTB	Kasus Korupsi APBD NTB tahun 2001 dan tahun 2004	Rp. 24 Miliar
	5	Abdullah Puteh	Gubernur NAD	Mark up Pengadaan Helikopter MI-2	Rp. 6,8 Miliar
<b>KORUPSI WALIKOTA</b>	1	Badrul Kamal	Walikota Depok	Korupsi Dana Rutin Kota Depok	Rp. 9,4 Miliar
	2	Zuiyen Rais	Walikota Padang	Kasus Korupsi APBD	
	3	Khalik Effendi	Walikota Bengkulu	Kasus Korupsi Pembangunan Gedung Seleksi Tilawatil Quran Nasional (STQN)	Rp. 65 Miliar
	4	Raymundus Sailan	Walikota Singkawang	APBD 2003	Rp. 1,95 Miliar
<b>KORUPSI BUPATI</b>	1	Gahral Syah	Bupati Halmahera Barat	Kasus korupsi dana pemekaran wilayah pada 2002-2003	Rp. 23,5 Miliar
	2	Drs. Chairullah	Bupati Serdang, Sumut	Kasus dugaan korupsi penggunaan dana bantuan proyek Pembinaan Keamanan Ketertiban dan proyek Bantuan Kemasyarakatan Tahun 2004	Rp. 2,3 Miliar
	3	Supriyono	Bupati Musi	Kasus penyimpangan penggunaan dana proyek promosi pada Expo di Yogyakarta	
	4	Lukman Abu Nawas	Bupati Kendari	Penyelewangan keuangan Negara dengan cara mengeluarkan dana APBD 2003 untuk pesangon DPRD	Rp. 2 Miliar
	5	AP Youw	Bupati Nabire	Korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Nabire	

	6	Syamsul Hadi	Bupati Banyuwangi	Korupsi Pembelian Kapal Sri Tanjung	Rp. 15 Miliar
	7	H.M. Madel	Bupati Sarolangun, Jambi	Korupsi Pembangunan Dermaga Ponton	Rp. 3,5 Miliar
	8	Ibrahim Agustinus	Bupati Kupang	Dana Proyek Pengadaan 300 Unit Rumpon	Rp. 3,9 Miliar
	9	Bahrudin H. Lisa	Bupati Barito Selatan	Kayu Ilegal	Rp. 80 Miliar
	10	H. Kalamudin Djinab	Bupati Muara Enim		
	11	Bina B Bahajak	Bupati Nias	Dana PSDA Kehutaann tahun 2001	Rp. 2 Miliar
	12	Anthony Bagul D	Bupati Ruteng, Flores	Pembangunan Rumah Pribadi Bupati	Rp. 3 Miliar
	13	Masdjumi	Bupati Berau	Kasus korupsi peniadaan pungutan Dana Reboisasi (DR) dan Propinsi Sumber Daya Hutan (PSDH)	Rp. 88 Miliar
	14	Imam Muhadi	Bupati Blitar	Kasus korupsi uang kas Kab. Blitar	Rp. 32 Miliar
	15	Imam Yuliansyah	Bupati Barito Utara, Kalteng	Lelang illegal logging	Rp 3 Miliar
	16	Felix Fernandez	Bupati Flores Timur, NTT	Pembelian tanah untuk lokasi terminal Waibalun, Larantuka dan kasus pembelian kapal ikan	Belum diketahui
	17	Daniel Banunaek	Bupati Timor Tengah Selatan	Kasus dana purna bakti Timor Tengah Selatan, 1999-2004	Rp 1 Miliar
	18	Christian Nehemian Dellak	Bupati Rote Ndao, NTT	Proyek pengadaan dua unit kapal penampung ikan dan biaya operasional 10 unit kapal penangkap ikan tahun anggaran 2002	

Tabel III : Korupsi Gubernur, Walikota dan Bupati, sumber : ICW

Sedangkan di tingkat legislatif, sampai akhir tahun 2004 menurut catatan ICW terdapat tidak kurang dari 102 kasus di seluruh Indonesia yang melibatkan 325 Anggota DPRD, dengan total potensi kerugian yang dialami negara lebih dari Rp. 772 miliar. Daerah yang dilanda korupsi itupun merentang sejak di Nanggroe Aceh Darussalam sampai ke Kawasan Timur Indonesia, seperti wilayah Sulawesi dan Maluku.<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Ibid

Dari sejumlah tersangka kasus korupsi itu, sebagian masih dalam penyidikan dan sebagian lagi sudah ada yang jatuh vonis. Dalam kasus di Banten misalnya, selain menjadikan Gubernur Banten Joko Munandar sebagai tersangka, Kejaksaan Tinggi Banten juga sudah menahan Ketua DPRD Banten, Darmono K. Lawi dan beberapa orang lainnya yang dianggap juga terlibat dan mengetahui ihwal pemberian dana perumahan anggota DPRD sebesar Rp 10 miliar itu. Anehnya, justru sang gubernur yang terlibat langsung dibiarkan tidak ditahan

Dalam kasus korupsi dana APBD Kota Bogor, Wakil Wali Kota Bogor H. Mochamad Said ditahan dan disidangkan bukan lantaran jabatannya sebagai Wakil Walikota, melainkan karena selama kepemimpinannya di DPRD Kota Bogor periode 1999-2004 terjadi penyimpangan dana sebesar Rp 6,83 miliar.<sup>31</sup>

#### **IV. HASIL**

##### **1. Seratus Hari**

Setelah melewati masa 100 hari Pemerintahan SBY-Kalla, sejumlah kalangan mensinyalir bahwa pemerintahan baru ini tidak serius memberantas korupsi.<sup>32</sup> Prof. Romli Atmasasmita, Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran sekaligus sebagai Koordinator Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi, menilai bahwa program pemberantasan korupsi dalam 100 hari pemerintahan Presiden Yudhoyono gagal total.<sup>33</sup>

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Sulawesi Tenggara (Sultra) –misalnya— yang tergabung dalam kelompok pro-demokrasi menilai program 100 hari pertama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), khususnya upaya pemberantasan korupsi masih berjalan di tempat dan tidak terlalu menggema di daerah<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> Senjata Sakit dan KUHP Pelesetan (2), Op. Cit.

<sup>32</sup> J. Soedjati Djiwandono, *Tak Serius Berantas Korupsi*, Kompas, 15 Maret 2005, hal. 4

<sup>33</sup> *Penegakan Hukum Masih Jalan di Tempat*, Laporan Khusus Media Indonesia “Seratus Hari Pemerintahan SBY-JK”, Hal. D

<sup>34</sup> Lihat *Pemberantasan Korupsi Tidak Menggema di Daerah*, [www.suarakarya-online.com](http://www.suarakarya-online.com), 5 Januari 2005.

Padahal pemerintah bukannya tidak berbuat. Selain sejumlah program yang diatas kertas demikian bagus seperti disebutkan diatas, ada beberapa tindakan nyata yang sudah dilakukan.

*Pertama*, sampai awal Februari 2005 lalu, Presiden SBY sudah mengeluarkan izin untuk pemeriksaan 35 pejabat negara, baik oleh Polri maupun Kejaksaan. Dari 35 pejabat negara tersebut empat diantaranya gubernur, 20 bupati, seorang wakil bupati, tiga wali kota, dan tujuh orang lainnya adalah anggota DPR/MPR.<sup>35</sup>

Meski hal ini bisa dianggap sebagai sebuah langkah maju, langkah pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat daerah ini masih dianggap sebagai pemeriksaan terhadap kasus “korupsi kecil” yang terjadi di daerah-daerah, dan belum menyentuh kasus “korupsi kelas berat” yang melibatkan sejumlah pejabat publik di level nasional, seperti dalam kasus BLBI. Sampai akhir masa program 100 hari, belum ada satupun kasus BLBI yang dilimpahkan ke pengadilan.<sup>36</sup> Padahal tuntutan publik membongkar kasus korupsi ini sangatlah besar.

Kesan Kejaksaan yang hanya mengurus “korupsi kecil” di daerah itu semakin diperkuat dengan surat edaran Jaksa Agung seperti yang sudah dijelaskan dimuka yang seolah memprioritaskan hanya pada pengusutan kasus korupsi di daerah, karena surat tersebut ditujukan kepada Kejaksaan di daerah. Padahal, sejatinya aparat Kejaksaan di lingkungan Kejaksaan Agung juga patut dihimbau untuk memprioritaskan kasus korupsi besar yang selama ini dituntut publik untuk diusut seperti kasus BLBI itu.

*Kedua*, pemeriksaan, pengadilan dan vonis bersalah terhadap gubernur Aceh, Ir. Abdullah Puteh dan pengadilan kasus Nurdin Halid atas tuduhan korupsi yang telah dipaparkan sebelumnya diatas. Bersama dengan kasus Puteh dan Nurdin, masih terdapat puluhan kasus yang kini sedang dalam tahap pemeriksaan maupun persidangan., pengusutan kasus korupsi yang melibatkan Kepala-kepala Daerah,

---

<sup>35</sup> Kompas, 02 Februari 2005

<sup>36</sup> *Ketika Shock Therapy Menjadi Soft Therapy*, Evaluasi Program 100 Hari Pemerintahan SBY-Kalla: Bidang Pemberantasan Korupsi, ICW, Jakarta, hal. 6

seperti Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Banten, Bupati Tumenggung, Mantan Bupati Sukoharjo dan banyak lagi yang lain.<sup>37</sup>

*Ketiga*, upaya ekstra pemerintah untuk menyeret pelaku korupsi dengan memburunya sampai keluar negeri. Hal tersebut misalnya ditempuh pemerintahan SBY dengan mencoba membuka kemungkinan kerja sama bilateral, khususnya perjanjian ekstradisi, dengan Singapura, negara tetangga yang sering dijadikan tempat pelarian para tersangka korupsi.<sup>38</sup> Presiden SBY sendiri yang merasa perlu untuk pergi ke Singapura dan berbicara dengan Kepala Negara di negeri singa itu.

*Keempat*, gebrakan di sejumlah departemen dan instansi pemerintah. Seperti misalnya pelimpahan 169 kasus korupsi (atau 21 % dari total 776 kasus yang pada tahun 2004 tidur lelap), yang akan dilimpahkan ke pengadilan. Juga gebrakan Menteri Kehakiman dan HAM yang melakukan sidak ke berbagai tempat serta menempatkan koruptor di LP Nusakambangan.<sup>39</sup> Serta sejumlah gebrakan kecil-kecil lainnya, yang intinya mencoba membangun kesan keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi.

Dalam kasus usaha menempatkan para koruptor di LP Nusa Kambangan yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, sebetulnya bisa menjadi salah satu solusi dari kerapnya para koruptor itu kabur pada masa persidangan maupun setelah vonis dijatuhkan, seperti telah diuraikan diatas. LP Nusa Kambangan yang terpencil dan terisolir itu mestinya bisa menjadi tempat pembuangan ideal dari para koruptor, dengan beberapa catatan

*Pertama*, kriteria yang digunakan haruslah jelas dan konsisten menyangkut siapa yang seharusnya “dibuang” ke Nusakambangan, tidak semata sebagai langkah politik belaka. Pada awalnya dikatakan bahwa pemindahan akan dilakukan berdasarkan masa hukuman yang paling berat (antara 6 – 10 tahun) dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Namun pada prakteknya dari 8 koruptor pada tingkat

---

<sup>37</sup> Data cukup lengkap mengenai hal ini dapat dilihat pada; *Ketika Shock Therapy Menjadi Soft Therapy*, Evaluasi Program 100 Hari Pemerintahan SBY-Kalla: Bidang Pemberantasan Korupsi, Ibid.

<sup>38</sup> Lihat misalnya *Memburu Koruptor Sampai ke Seberang*, Koran Tempo 18 Februari 2005.

<sup>39</sup> Lihat Laporan Khusus Media Indonesia, *Seratus Hari Pemerintahan SBY-JK*, 29 Januari 2005, hal. E dan F.

awal yang dipindahkan ke LP Nusakambangan hanya 3 koruptor dari Jakarta dan vonisnyapun paling tinggi hanya 6 tahun.<sup>40</sup>

*Kedua*, tidak ada *treatment* berbeda atau pengistimewaan terhadap para koruptor tersebut. Perlakuan yang diberikan kepada para koruptor itu harus sama dengan penjahat kelas kakap penghuni LP itu. Tidak ada lagi fasilitas seperti yang diterima Tommy Soeharto misalnya, yang bisa menjalankan roda bisnisnya dari dalam dan apabila sakit dibawa berobat ke Jakarta. Juga tidak ada pengistimewaan seperti yang diberikan kepada Bob Hasan yang mendapatkan fasilitas ruang tahanan khusus yang nyaman, hanya diisi olehnya sendiri dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, sementara narapidana lain berdesakan di ruang yang kotor dan lembap.

Selain jelas-jelas diskriminatif dan mengingkari asas kesamaan di hadapan hukum, sanksi moral berupa pembuangan itu menjadi tidak efektif karena tidak akan menghasilkan efek jera kepada si koruptor, sebab pada prakteknya dia masih bisa melakukan apapun dan mendapatkan fasilitas apapun yang biasa dia dapatkan, bahkan ketika dia berada di dalam tahanan. Semestinya, sanksi moral berupa pembuangan ini menjadi hukuman “paling mengerikan” bagi para koruptor, karena mereka direnggut dari kehidupan normal dan nyaman yang biasa mereka jalani kepada kehidupan yang sangat prihatin dan “penuh penderitaan”.

Namun, hal kedua diatas hanya dapat terlaksana hanya apabila langkah berikut juga dapat dilakukan, langkah *ketiga*, yaitu penertiban petugas atau penanggungjawab LP Nusakambangan, yang selama ini sering terlibat persekongkolan dengan sejumlah narapidana tertentu yang berkantong tebal, seperti Tommy Soeharto dan Bob Hasan itu. Persekongkolan para aparat garda belakang penegakan hukum semacam ini hanya akan membuat hukuman tidak akan efektif, dan oleh karena itu perlu mendapat perhatian dan pembenahan yang serius pula, seserius pembenahan terhadap para aparat yang menjadi garda depan penegakan hukum dan pemberantas korupsi, seperti aparat kejaksaan dan kepolisian.

---

<sup>40</sup> *Ketika Shock Therapy Menjadi Soft Therapy*, Evaluasi Program 100 Hari Pemerintahan SBY-Kalla: Bidang Pemberantasan Korupsi, Op. Cit., hal.11

Dan *keempat*, eksekusi pembuangan dilakukan secepatnya segera setelah vonis dijatuhkan. Tidak lagi ada masa berpanjang-panjang bagi tahanan kasus korupsi yang beruang tebal itu untuk ditahan di Penjara Cipinang misalnya, yang membuat seorang Adrian Woworuntu –tersangka pembobol BNI sebesar Rp 1,7 triliun—bisa dengan mudah melarikan diri, meskipun kemudian dapat ditangkap kembali. Kejadian seperti ini akan semakin mencoreng citra lembaga hukum dan peradilan negeri ini. Sudahlah proses pengusutan dan pengadilan korupsi sangat lamban dan berbelit, ketika vonis jatuhpun si terdakwa bisa kabur dengan mudahnya.

Selain ‘isolasi’ untuk mereka yang telah divonis, yang lebih penting untuk diurus sebenarnya adalah mereka yang masih dalam proses penyelidikan, penyidikan dan persidangan. Sebab jumlah kelompok ini sangat besar, jauh lebih besar daripada mereka yang sudah dijatuhi vonis oleh pengadilan. Para tersangka kasus korupsi yang belum dijatuhi vonis itu potensial untuk kabur, menghilangkan barang bukti atau tadi itu, menjadikan sakit sebagai dalih untuk kemudian juga akhirnya lepas dari jeratan hukuman. Termasuk di dalamnya adalah perlindungan terhadap para saksi dan pelapor kasus korupsi.

Meski demikian, sejumlah langkah yang telah ditempuh diatas rupanya tidak terlalu memuaskan kalangan pengamat dan para aktivis anti korupsi. Bahkan, sang Presiden pun tidak puas dengan pencapaian dan kinerja aparat di bawahnya. Dalam satu kesempatan, Presiden Yudhoyono menyatakan ketidakpuasannya terhadap kinerja Jaksa Agung dan Kepala Polri dalam penegakan hukum, khususnya dalam pemberantasan korupsi, sambil tetap menyatakan bahwa pemberantasan korupsi sampai saat ini sudah berada di jalan yang benar.<sup>41</sup>

Pernyataan tersebut terdengar jujur, meski agak ganjil. Jujur oleh karena penilaian yang sama juga kurang lebih dimiliki oleh para pengamat dan masyarakat kebanyakan yang belum melihat bukti signifikan dari pemberantasan korupsi oleh aparat-aparat tersebut selama kurun waktu tersebut. Terasa agak ganjil, oleh karena bukankah sang Presiden adalah bos langsung dari para aparat itu? yang memiliki determinasi untuk menekan atau bahkan memecat jika dinilai kinerjanya tidak memuaskan, dan bukan

---

<sup>41</sup> Romli Atmasasmita, *Audit Kinerja Pemberantasan Korupsi*, Koran Tempo, 11 Februari, 2005.

malah mengeluhkannya ke publik. Justru publik yang sama sedang menunggununggu apa yang akan diperbuat oleh sang Presiden dengan melihat kenyataan seperti itu.

Keganjilan yang mendekati kebingungan juga tampak ketika Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa pemberantasan korupsi sudah lebih baik dengan mengambil contoh ketakutan bupati/wali kota untuk mengelola keuangan daerah, dan penegasan Kalla bahwa ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi bukan pada berapa banyak yang telah ditangkap, melainkan pada ketakutan itu tadi.<sup>42</sup>

Kebingungan semakin tampak jelas ketika Jaksa Agung menyatakan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi bukan pada hitungan matematis. Padahal pada saat Konferensi Pers Jaksa Agung menggunakan angka-angka jumlah kasus yang sudah terselesaikan dan yang belum terselesaikan yang notabene menggunakan pendekatan matematis juga.

Secara umum, pemberantasan korupsi pada seratus hari pertama pemerintahan Presiden Yudhoyono masih berurusan dengan hal-hal yang sangat formalistik, artifisial dan belum menyentuh hal yang substansial. Dari berbagai pernyataan resmi pemerintah, malah terkesan ada kebingungan dalam menetapkan prioritas dan ukuran keberhasilan dari program ini.

Pilihan program seratus hari untuk bidang ini juga terkesan bermain-main di area legal-formal, sebagaimana kecenderungan sang Presiden. Tanpa bermaksud menafikan pertimbangan legal-formal, tapi semata-mata bermodalkan hal satu ini, pemerintah seolah menutup mata dari tuntutan dan kebutuhan program yang dapat memberikan terapi kejut (*shock therapy*) kepada masyarakat luas, yang nyaris putus asa menghadapi problem korupsi yang sudah sangat akut ini. Padahal masyarakat yang sama juga yang sebagian besar (lebih dari 60 persen) memilih pasangan Presiden-Wakil Presiden ini.

---

<sup>42</sup> Ibid.

Kesempatan untuk mempraktekan terapi kejut itu sudah diberikan sepenuhnya oleh rakyat. Banyak kalangan percaya, hanya dengan program yang bisa memberikan efek kejut itu sajalah masyarakat bisa menumbuhkan kembali harapan akan terhapusnya korupsi di bumi pertiwi ini. Tunggu punya tunggu ternyata itu tidak terjadi. Pemerintah hanya menjalankan satu dua program pemoles bibir belaka.

Katakanlah pemerintah memang hanya ingin fokus pada program yang telah disusunnya dalam seratus hari seperti yang dipaparkan di atas. Mestinya ada banyak hal yang bisa dicapai dari sekedar memenjarakan seorang Puteh atau sekedar melimpahkan puluhan kasus ke pengadilan. Bagaimana dengan Komisi Pengawas Kejaksaan dan Komisi Kepolisian? Bukankah itu juga program yang diagendakan? Bagaimana dengan UU perlindungan Saksi? dan bagaimana dengan beberapa program lainnya yang tertulis diatas kertas yang tidak sempat terlaksana?

## **2. Lewat Seratus Hari**

Lewat masa seratus hari pemerintahan, situasi belum kunjung mengalami perubahan. Langkah-langkah legal formal yang ditempuh pemerintah dalam memberantas korupsi malah memunculkan sejumlah persoalan yang tidak kalah pelik. Sejumlah persoalan itu adalah;

*Pertama*, posisi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang diharapkan menjadi garda depan pengusutan kasus-kasus korupsi secara independen kini dalam posisi yang dilematis. Disatu sisi KPK diberikan kewenangan sangat luas untuk membongkar kasus-kasus korupsi sejak lembaga ini sah berdiri pada tanggal 27 Desember 2002 melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Namun disisi lain kinerjanya ternyata tidak seperti yang diharapkan. Dari ratusan kasus yang diadukan masyarakat, baru satu yang sampai pada tahap persidangan.<sup>43</sup>

Sudah begitu, seperti diuraikan diatas, banyak kejadian korupsi kelas kakap yang selama ini menjadi tuntutan publik untuk diperiksa adalah kejadian korupsi yang

---

<sup>43</sup> Ibid.

terjadi sebelum KPK berdiri. Secara yuridis posisinya dilematis. Dalam kasus gugatan *judicial review* Bram Manoppo, tersangka kasus pembelian helikopter MI-2 bersama dengan Abdullah Puteh, Mahkamah Konstitusi (MK) memang menolak gugatan tersebut dan menyatakan pengusutan KPK terhadap kasus korupsi tersebut adalah sah. Meskipun kasus itu terjadi sebelum KPK resmi berdiri.

Akan tetapi, perdebatan hukum yang kemudian mengemuka adalah; apakah itu berarti KPK boleh menyidik semua kasus yang terjadi sebelum tanggal 27 Desember 2002, saat KPK pertama kali dibentuk? Dengan kata lain, apakah UU Nomor 30 Tahun 2002 itu menganut asas retroaktif atau berlaku surut?

Nah, disinilah letak dilema tersebut. Meski MK menolak gugatan *judicial review* Bram Manoppo, tetapi MK memberikan pandangan bahwa UU Nomor 30 Tahun 2002 tersebut berlaku ke depan (*prospektif*), yaitu sejak tanggal 27 Desember 2002 itu.<sup>44</sup> Pasca putusan MK tersebut, upaya KPK untuk mengusut kasus-kasus mega korupsi pasca tanggal 27 Desember 2002 itu menjadi lebih sulit untuk dilakukan.

Selanjutnya, yang *kedua*, selain bermasalah dengan sistem hukum pemberantasan korupsi seperti pada kasus KPK diatas, pemerintah juga menghadapi batu sandungan yang tidak kalah seriusnya, yaitu pada dukungan DPR.

Kisruh yang terjadi antara Komisi II dan III dengan Jaksa Agung pada saat Rapat Dengar Pendapat 19 Februari 2005 lalu –yang mempopulerkan sebutan “Ustadz di Kampung Maling” untuk Jaksa Agung—menunjukkan indikasi adanya upaya menghambat laju pemberantasan korupsi. Anggota DPR yang merupakan perwakilan dari parta-partai politik tersebut merasa ada upaya politisasi dari penyidikan kasus korupsi penyalahgunaan dana APBD di daerah-daerah di seluruh Indonesia, sehingga merugikan partai politik tertentu. Itulah yang kemudian menjadikan para anggota dewan yang terhormat itu melakukan perlawanan, dengan diantaranya meminta supaya Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh diganti.

---

<sup>44</sup> Saldi Isra, *Masa Depan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Koran Tempo, 17 Februari 2005.

Padahal, menurut Teten Masduki, Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW), langkah Jaksa Agung tersebut sama sekali tidak politis, karena dia hanya melanjutkan penyidikan kasus-kasus yang telah dilakukan sebelumnya. Itupun kasus-kasus yang terjadi di akhir pemerintahan Megawati. Dalam situasi tersebut, menurut Teten, bukannya menjadi pendorong, ada kecenderungan DPR malah menjadi penghambat pemberantasan korupsi.<sup>45</sup>

Sesungguhnya, seperti dijelaskan diatas, munculnya kesan bahwa Jaksa Agung hanya mengincar kasus-kasus korupsi pejabat di daerah yang –secara kebetulan—merugikan partai politik tertentu, adalah efek dari fokus pemberantasan yang seolah diprioritaskan di daerah seperti yang tertera dalam surat edaran Jaksa Agung diatas. Sebetulnya ini sudah merupakan langkah tepat, mengingat selama ini indikasi praktek korupsi di daerah semakin marak, seiring dengan reformasi, dan proses penanganannya tampak sangat kurang.

Padahal, menurut catatan ICW, selama kurun 2004 saja tidak kurang dari 432 kasus korupsi yang meliputi hampir seluruh daerah di Indonesia. Dari 432 kasus tersebut, 83 kasus terkait dengan Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota), DPRD 102 kasus, dan sisanya melibatkan pihak swasta, pejabat daerah, kepolisian, kejaksaan hingga kepala desa. Dari 102 kasus korupsi yang melibatkan anggota DPRD, paling tidak sebanyak 1437 orang anggota DPRD di seluruh Indonesia telah di proses secara hukum, baik dalam tahap penyelidikan, penyidikan hingga yang telah diputus di pengadilan.<sup>46</sup>

Yang *Ketiga*, bukan cuma dalam kasus korupsi, dalam kasus yang sangat terang didepan mata sekalipun semakin tampak ketidaksihapan dan ketidakmampuan aparat-aparat hukum bersikap tegas dan proporsional. Contoh paling nyata adalah kasus pembalakan hutan. Inilah yang menyulut kegeraman banyak pihak, termasuk sesama aparat pemerintah.

---

<sup>45</sup> *DPR Hambat Pemberantasan Korupsi*, Bali Post, 21 Februari 2005.

<sup>46</sup> *Ketika Shock Therapy Menjadi Soft Therapy*, Evaluasi Program 100 Hari Pemerintahan SBY-Kalla: Bidang Pemberantasan Korupsi, Op. Cit., hal.8

Menteri Kehutanan MS Ka'ban menyatakan secara terbuka kekecewaannya kepada Jaksa Agung yang membiarkan begitu saja laporan yang dikeluarkan oleh departemennya berkaitan dengan kasus penebangan liar yang merugikan negara setiap tahunnya sebesar Rp. 30 trilyun itu. Begitu juga dengan Ketua DPR Agung Laksono, yang secara terbuka menyatakan bahwa kinerja Polri dan Kejaksaan Agung belum maksimal, dan malah diindikasikan terlibat dalam kasus *illegal logging* tersebut.<sup>47</sup>

Padahal inilah sebetulnya kejahatan korupsi paling kasat mata dan paling dampaknya langsung merugikan masyarakat. Ini pula contoh sempurna dari kategorisasi korupsi lapis kedua yang pernah disebutkan George Junus Aditjondro, yaitu jejaring korupsi antara birokrat, politisi, aparat penegak hukum dan perusahaan yang mendapatkan kedudukan yang istimewa.<sup>48</sup> Kategorisasi lapis kedua –dan juga pertama—memiliki bidang sentuh (*interface*) yang kasat mata antara birokrasi dan masyarakat, yang sedikit berbeda dengan jejaring korupsi lapis ketiga, yang tidak mempunyai persentuhan langsung dengan masyarakat.

Di tengah berbagai pesimisme dan tanggapan kritis yang mempersoalkan keseriusan komitmen pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah, meledaklah kasus pengungkapan korupsi di tubuh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Inilah kasus pembongkaran korupsi yang paling heboh dan menyedot perhatian publik sangat luas dalam tahun pertama Pemerintahan SBY-Kalla. Ditinjau dari berbagai segi, pengungkapan kasus korupsi di tubuh KPU ini memang layak menyita perhatian publik sangat besar.

*Pertama*, dari sisi penangkapan tersangka. Indikasi adanya praktek haram korupsi di KPU ini sesungguhnya sudah lama terendus publik. Sejumlah lembaga masyarakat juga sudah lama menyuarakan hal itu. Bahkan para anggota dewan yang terhormat di Senayan juga sudah meminta BPK untuk mengaudit keuangan di tubuh KPU. Tetapi upaya tersebut tidak kunjung berhasil.

---

<sup>47</sup> Ketua DPR : Penegak hukum Alami Kemosotan Moral, [www.HukumOnline.com](http://www.HukumOnline.com), 24 Maret 2005.

<sup>48</sup> Lihat George Junus Aditjondro, *Bukan Persoalan Telur dan Ayam: Membangun Kerangka yang Lebih Holistik bagi Gerakan Anti-Korupsi di Indonesia*, dalam Jurnal WACANA, Insist Press, edisi 14 tahun III 2002, hal. 23

Sampai pada tanggal 8 April 2004, Mulyana Wira Kusumah, salah satu anggota KPU yang juga dosen Kriminologi FISIP-UI, di tangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mulyana tertangkap basah berusaha menyuap dengan menyerahkan uang sebesar Rp 300 Juta kepada auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Khairiansyah Salman pada 3 April dan 8 April di Hotel Ibis, Jakarta Barat. Hal itu dilakukan dengan maksud agar hasil audit investigatif mengenai pengadaan kotak suara dapat lebih proporsional, sehingga tidak sejak awal mengandung tuduhan korupsi kepada Panitia Pengadaan Kotak Suara KPU, dimana Mulyana merupakan ketua dari Panitia tersebut.<sup>49</sup>

Model penangkapan kasus Mulyana ini mirip cerita film dimana koalisi antara auditor BPK dan penyidik KPK berhasil merekam percobaan penyuapan tersebut melalui sejumlah peralatan elektronik canggih dalam sebuah sandiwara yang telah disusun sebelumnya. Meski sempat menuai kritik, cara ini tidak dapat dipungkiri merupakan sebuah kemajuan besar dari komitmen pemberantasan korupsi.

*Kedua*, dari sisi subyek pelaku korupsi. Kasus korupsi di KPU membuka mata semua orang bahwa korupsi bisa dilakukan oleh siapapun, bahkan oleh para intelektual kampus yang katanya independen dan aktivis LSM pembela HAM kawakan, seperti Mulyana W Kusumah.

Sebenarnya sejak lama banyak kalangan yang sudah mempersoalkan kemungkinan korupsi di tubuh lembaga pengawal pemilu tersebut. Lembaga yang paling gigih mempersoalkan dugaan korupsi di KPU ini misalnya Koalisi LSM untuk Pemilu Bersih dan Berkualitas. Koalisi ini menunjukkan bahwa dugaan korupsi terjadi pada hampir seluruh proyek pengadaan barang dan jasa logistik Pemilu 2004. Mulai dari pengadaan barang, pengadaan kendaraan operasional, distribusi logistik, penyediaan formulir, validasi film surat suara, pengadaan kartu pemilih sampai kepada pengadaan segel.<sup>50</sup> Nilai kerugian yang ditimbulkannya mencapai Rp 90, 2 miliar.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Kotak Suara sebagai Kunci Pembuka ?, Fokus Kompas, Sabtu, 23 April 2005, hal.39

<sup>50</sup> “Kotak Suara sebagai Kunci Pembuka ?”, Fokus Kompas, Sabtu, 23 April 2005, hal.39

<sup>51</sup> Mampukah “Keledai” itu Membuka Kotak Suara ? Kompas, 23 April 2005

Kembali ke kasus Mulyana, penahanan itu sendiri kemudian menjadi pintu bagi pemeriksaan dan penahanan terhadap anggota KPU yang lain. Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin menyusul ditangkap dan ditahan oleh KPK setelah terbukti mengakui dan menyimpan uang sejumlah US\$ 45.000 di rumahnya. Padahal sebelumnya Sang Ketua berkali-kali membantah kesaksian Hamdani Amin, Kepala Biro Keuangan KPU yang menyatakan bahwa semua anggota KPU menikmati dana taktis sebesar Rp 20 miliar yang berasal dari rekanan KPU dalam proyek pemilu 2004 lalu.<sup>52</sup>

Hamdani Amin juga yang menyebutkan besaran jumlah dana yang diterima oleh masing-masing anggota KPU, yaitu US\$ 125.000 masing-masing untuk Ketua dan Wakil Ketua, serta US\$ 105.000 untuk masing-masing anggota KPU. Bahkan, menurut Hamdani Amin, perintah pengumpulan dan pembagian dana taktis itu berasal dari atasannya langsung, yaitu Nazaruddin Sjamsuddin, sang Ketua KPU.

Sampai tulisan ini disusun, kasus ini masih terus berlanjut dengan sejumlah pemeriksaan terhadap beberapa anggota KPU, seperti Valina Singka, Chusnul Mar'iyah, Anas Urbaningrum dan juga Hamid Awaluddin, yang kini sudah duduk sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di kabinet SBY-Kalla.

Komitmen SBY-Kalla dalam pemberantasan korupsi mengalami ujian cukup serius pada kasus korupsi di KPU ini. Sebab, salah seorang menteri dalam kabinet mereka ada yang tersangkut kasus ini. Dalam masa kampanye pemilihan presiden beberapa waktu lalu, SBY –yang ketika itu masih calon presiden—menyatakan bahwa dia akan bertindak tegas apabila ada salah satu anggota kabinetnya yang terlibat korupsi. Bahkan, sikap tegas itu akan diambil tanpa harus menunggu putusan bersalah tiba.

Kini, Hamid Awaluddin, salah satu menteri dalam kabinet SBY dituduh tersangkut kasus korupsi KPU. Akanah SBY mengambil sikap tegas seperti yang dijanjikannya dahulu? Mengingat faktor kedekatan sang Menteri dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, banyak kalangan yang menyangsikan tindakan tegas tersebut akan terjadi. Sebab, tentu SBY akan berhitung secara serius masa depan hubungan dan koalisinya

---

<sup>52</sup> Semua Anggota KPU Nikmati Dana Taktis, Kompas, Sabtu 07 Mei 2005

dengan Ketua Umum Golkar tersebut, dengan sedapat mungkin menghindari faktor yang bisa menimbulkan perselisihan dengan Jusuf Kalla. Termasuk SBY juga harus berhitung cermat mengenai langkah yang akan diambilnya untuk Hamid Awaluddin. Terbukti, sejak diperiksa pada 8 Juni 2005 lalu, belum ada sangsi atau tindakan apapun yang diberikan kepada Hamid.

Publik masih menunggu kelanjutan drama pengusutan korupsi di tubuh KPU ini. Sebab selain ada dugaan melibatkan seluruh anggota KPU, sebagaimana dituduhkan oleh Hamdani Amin<sup>53</sup>, kasus ini juga mempertaruhkan reputasi dua institusi penting dalam pengungkapan dan pemberantasan kasus korupsi di Indonesia; KPK dan BPK.

Bagi KPK sendiri, kasus ini adalah pertarungan serius. Sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan besar, ini adalah kasus kedua mereka yang muncul ke publik dan mendapat ekspose besar. KPK berhasil menjebloskan Puteh –sebagai kasus pertamanya –ke dalam penjara. Akankah KPK juga berhasil melakukan hal yang sama, di tengah tuduhan lambannya kinerja lembaga super ini?

Tidak ada alasan bagi KPK untuk tidak berhasil mengungkap kasus korupsi di KPU ini. Sebab selain kewenangan super luas yang mereka miliki, dukungan terhadap lembaga ini juga datang dari berbagai pihak di masyarakat. Terlebih-lebih dukungan juga datang dari Presiden Yudhoyono<sup>54</sup> dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.<sup>55</sup>

Ribut-ribut di tubuh KPU pusat ini juga ternyata mulai berimbas ke KPU di daerah. Sejumlah KPU Daerah (KPUD), seperti KPU DKI Jakarta dan KPUD Kota Bandung mulai mendapatkan sorotan atas sejumlah kasus dugaan korupsi. Dalam kasus KPUD DKI Jakarta, KPK mulai menyorot setelah ditemukannya kuitansi fiktif dalam laporan KPU Kepulauan Seribu yang diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).<sup>56</sup> Bahkan Ketua KPUD DKI M. Taufik, kini sudah ditahan di Polda Metro Jaya dengan tuduhan penggelapan dana kampanye.

---

<sup>53</sup> Hamdani Amin : Semua Anggota KPU Terima Dana Taktis, Kompas Cyber Media, 06 April 2005

<sup>54</sup> Presiden Dukung KPK Usut Korupsi di KPU, Tempo Interaktif, 12 April 2005

<sup>55</sup> KPK: Ada Korupsi di KPU, Kompas, 20 April 2005

<sup>56</sup> Buntut Kuitansi Fiktif, KPU DKI Jakarta Juga Harus Diaudit, Kompas, 14 April 2005

Sementara dalam kasus KPUD Kota Bandung, Ketua KPUD dan Bendaharanya sudah ditetapkan sebagai tersangka. KPU Kota Bandung diduga menyalahgunakan dana bantuan Pemilu 2004 sekitar Rp 3,17 miliar yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung.

Proses hukum di dua KPUD itu masih terus berlangsung, demikian juga di sejumlah KPUD lain, yang sebetulnya saat ini tengah disibukkan oleh persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Seperti halnya pengusutan dugaan korupsi di KPU Pusat, pengusutan dugaan korupsi di sejumlah KPUD ini juga masih merupakan drama yang belum ketahuan berujung dimana.

### **Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TimTas Tipikor)**

Pada tanggal 2 Mei 2005, Presiden Yudhoyono mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TimTas Tipikor). Ada dua tugas utama yang diemban tim yang diketahui oleh Hendarman Supandji, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI itu.

*Pertama*, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku terhadap kasus atau indikasi tindak pidana korupsi. *Kedua*, mencari dan menangkap pelaku yang diduga keras melakukan tindak pidana serta menelusuri asetnya untuk pengembalian keuangan secara optimal. Dalam upaya penegakan hukum dan pengembalian uang negara akibat korupsi, TimTas Tipikor bekerja sama dengan BPK, KPK, PPATK, Komisi Ombudsman, dan instansi pemerintah lainnya.

Tim ini beranggotakan 52 orang yang terdiri dari unsur kejaksaan, kepolisian dan Badan Pemeriksa Keuangan dan pembangunan (BPKP). Jaksa Agung dan Kapolri ikut bertanggung jawab terhadap tim ini. Posisi tim ini langsung berada dibawah kontrol dan bertanggung jawab kepada presiden. Dengan masa kerja selama 2 tahun dan dapat diperpanjang apabila diperlukan, maka diharapkan tim tersebut dapat bergerak cepat melakukan pemberantasan korupsi, khususnya yang terjadi di

lingkungan sekretariat negara, departemen, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan para koruptor yang kabur ke luar negeri.

Badan ini memang dibentuk secara khusus untuk menangani sejumlah perkara korupsi yang juga bersifat khusus, yaitu kasus-kasus yang berada di lingkungan dalam kekuasaan, seperti di departemen dan BUMN serta sejumlah kasus khusus yang melibatkan korupsi dalam skala besar dan tidak tertangani, seperti kasus korupsi BLBI yang sampai saat ini belum tuntas dan tidak jelas penanganannya. Tetapi dalam jangka pendek, presiden meminta agar tim ini memulai pekerjaannya dengan membersihkan “rumah sendiri”.<sup>57</sup>

Di dalam “rumah sendiri” yang dimaksudkan itu sudah menunggu 1 kasus di lingkungan sekretariat negara, 4 kasus di departemen dan 16 kasus di BUMN, termasuk di dalamnya kasus korupsi di Bank Mandiri, yang telah menetapkan 3 orang direksinya sebagai tersangka dan kini telah ditahan, kasus PLN, Jamsostek, dan lain-lain.<sup>58</sup>

Berkaitan dengan dibentuknya TimTas Tipikor ini, pemberantasan korupsi tetap berada pada dua jalur. Jalur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bermuara pada pengadilan Ad Hoc korupsi dengan kewenangan besar dan jalur biasa seperti jalur kejaksaan yang bermuara pada pengadilan umum. Kasus korupsi yang ditangani korupsi akan lebih keras karena kasus korupsi yang ditangani KPK tidak bisa dihentikan penyidikannya. Sedangkan kasus yang ditangani TimTas Tipikor masih dapat dihentikan penyidikannya.<sup>59</sup>

Sejumlah kalangan mempertanyakan kemungkinan tumpang tindih antara fungsi yang diemban KPK dengan tugas tim ini. Tetapi hal ini dibantah oleh Hendarman Supandji sendiri dengan menjamin bahwa tidak akan terjadi tumpang tindih diantara keduanya, karena tim ini tidak akan memasuki wilayah yang sudah digarap oleh KPK. Di

---

<sup>57</sup> Menyoal TimTas Tipikor, dalam [http://www.komisihukum.go.id/article\\_opinion.php?mode=detil&id=116](http://www.komisihukum.go.id/article_opinion.php?mode=detil&id=116), diakses pada 17 Juni 2005

<sup>58</sup> Hendarman Supandji: Korupsi *No*, Berantas *Yes*, dalam [www.tokohindonesia.com](http://www.tokohindonesia.com), diakses tanggal 17 Juni 2005

<sup>59</sup> Ibid

samping itu, tim ini adalah tim bentukan pemerintah dan dibawah kendali pemerintah, sedangkan KPK adalah lembaga di luar kendali pemerintah dan dibentuk berdasarkan UU yang disetujui DPR. Namun demikian, secara normative, tim ini diwajibkan untuk berkoordinasi dengan instansi pemberantas korupsi lainnya, termasuk KPK.

Ketika tulisan ini disusun, tim ini sudah mulai membongkar kasus korupsi penyelenggaraan Haji di Departemen Agama yang potensial merugikan negara sampai Rp 700 miliar, dan telah menahan mantan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama, Taufik Kamil. Tim juga telah menetapkan mantan Menteri Agama pada Said Agil Al-Munawwar sebagai tersangka dan telah diperiksa.

Kasus di Depag itu masih belum jelas akan berujung dimana. Akan tetapi keberanian tim ini untuk membongkar kasus korupsi di departemen yang sejak lama memang dianggap sebagai sarang para koruptor ini patut didukung. Apalagi keberanian mereka untuk menjadikan seorang mantan menteri sebagai tersangka. Tentu keberanian yang sama juga patut ditunjukkan kepada publik dalam menangani kasus korupsi lain yang juga dibebankan kepada tim ini, misalnya kasus korupsi BLBI yang melibatkan sejumlah tersangka konglomerat hitam yang kini berkeliaran di luar negeri, dan sejak lama selalu menjadi wacana tanpa pernah ada penanganan secara konkret.

Namun demikian, TimTas Tipikor harus memastikan pembagian tugas dan wewenang diantara dirinya dengan KPK betur-betur jelas, efektif dan definitif. Sebab jika tidak, bukan hanya akan tumpang tindih, tetapi juga bisa terjadi sikap saling mengandalkan diantara kedua lembaga tersebut, sehingga akan ada area-area korupsi yang justru tidak *tercover* oleh keduanya. Tentu hal ini akan sangat mengecewakan publik.

### **3. Sejumlah Kendala Mendasar**

Selama kurun waktu tujuh bulan pemerintahan SBY-Kalla, program pemberantasan korupsi seperti membentur karang sangat besar yang membuat perjalanan program tersebut tidak seperti yang diharapkan masyarakat. Ada sejumlah kendala mendasar yang dihadapi yang merupakan warisan dari masa lalu. Menurut hemat penulis,

apabila beberapa persoalan mendasar tersebut belum dibenahi, maka langkah ke arah pemberantasan korupsi ini makin akan sulit saja. Kendala tersebut dapat dibagi menjadi kendala teknis dan non-teknis.

Menyangkut kendala teknis, beberapa persoalan itu adalah:

*Pertama*, soal rendahnya tingkat kesejahteraan aparat penegak hukum, pegawai negeri dan TNI/Polri. Ini memang soal klasik. Tetapi soal korupsi di Indonesia ini tidak bisa lepas dari korupsi lapis pertama dan kedua, yaitu jenis korupsi yang melibatkan birokrat pelayan publik, politisi, aparat keamanan dan perusahaan/pihak yang berkepentingan dengan pelayanan publik tersebut. Teramat sulit membayangkan, birokrat dan aparat publik yang bergaji rendah tersebut harus mengurus dengan tenang perijinan usaha tertentu –misalnya—yang nilainya jauh melebihi jumlah gajinya dalam setahun, sambil pada saat yang sama, dia masih belum tenang memikirkan sejumlah kebutuhan keluarganya yang tidak tercukupi dari gajinya itu.

*Kedua*, alokasi anggaran untuk penyidikan yang sangat minim. Anggaran yang disediakan untuk setiap penyidikan kasus –termasuk korupsi—hanyalah Rp. 2,5 juta per kasus. Padahal kasus korupsi adalah kasus yang paling sulit pembuktiannya disamping kasus terorisme.<sup>60</sup>

Minimnya dana penyidikan korupsi ini barangkali menjadi ironis dibandingkan proses penyidikannya yang membutuhkan waktu sampai berbulan-bulan. Di gabung dengan problem pertama diatas, nasib masa depan pemberantasan korupsi ini memang terancam gagal. Sebab, syarat paling minimal sebuah komitmen pemberantasan berjalan normal saja sudah tidak terpenuhi.

Apalagi bila di hadapkan dengan kenyataan bahwa tersangka kasus korupsi ini adalah para makhluk licin berkantong tebal. Seorang Johannes Kotjo, misalnya, berdasarkan laporan ICW, rela menggelontorkan uang sebesar Rp. 500 Juta untuk mendapatkan beberapa lembar Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam perkara

---

<sup>60</sup> Romli Atmasasmita, Op. Cit.

Kanindotex.<sup>61</sup> Semakin lemah lunglailah para petugas pemberantas korupsi itu di hadapan lembaran-lembaran rupiah yang –barangkali kalaupun mereka harus bekerja seumur hidup sekalipun—tidak akan pernah bisa mereka miliki itu.

Sedangkan kendala non teknis adalah, *pertama*, pemerintah masih memaknai korupsi sebagai tindak pidana biasa yang model penanganannyapun bisa diselesaikan dengan cara-cara biasa. Paradigma *extra-ordinary crime* (kejahatan luar biasa) nampaknya belum sepenuhnya masuk dalam *mind-set* para pengambil kebijakan dan pelaku penindakan terhadap kasus-kasus korupsi. Padahal mengingat skala kerugian yang dihasilkan dan efek kehancuran yang ditimbulkannya dalam jangka panjang, korupsi adalah jenis kejahatan yang tidak bisa lagi disikapi dengan tindakan-tindakan standar.

Paradigma *extra-ordinary crime* ini tidak bisa hanya diterjemahkan dengan mendirikan sejumlah tim dan terus berwacana mengenai rencana tindakan. Melainkan dengan menyiapkan seluruh perangkat pendukung tindakan pencegahan dan pemberantasan. Perangkat tersebut bisa berupa penyiapan Rencana Undang-Undang, seperti Undang-undang Perlindungan Saksi dan Kebebasan Informasi, atau bahkan juga revisi terhadap UU Pemberantasan Korupsi dengan mengadopsi asas pembuktian terbalik, dan lain sebagainya.

Selama ini upaya untuk menyelesaikan sejumlah UU itu nampaknya berjalan sangat lamban dan tersendat-sendat. Akibatnya pelapor tindak pidana korupsi, misalnya, banyak yang surut ke belakang oleh karena belum terjamin hak-haknya sebagai saksi. Ini sangat merugikan dan hanya akan memperlambat proses perang melawan korupsi ini.

Bagaimanapun, skala praktek korupsi sudah sangat massif. Oleh karena itu dibutuhkan kekuatan yang juga sangat massif untuk menghadapinya, yang tidak lain adalah kekuatan partisipasi masyarakat. Akan tetapi, kekuatan partisipasi ini saat ini masih sangat bersifat *absurd* oleh karena tidak ada landasan hukum yang pasti yang dapat menjamin partisipasi tersebut. Padahal, harus diakui tangan kekuasaan lembaga

---

<sup>61</sup> Emerson Yuntho, Op. Cit.

semacam KPK atau TimTas Tipikor sangat terbatas dan sejauh ini juga sangat mengandalkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus korupsi.

## V. REKOMENDASI KEBIJAKAN

World Bank pernah melakukan studi mendalam mengenai korupsi dan pemberantasannya di enam negara yang mewakili negara berkembang, negara transisi dan negara industri, yaitu Guatemala, Kenya, Latvia, Pakistan, Filipina dan Tanzania. Dari studi terhadap pola dan penyebab korupsi di enam negara tersebut, kemudian ditemukan sebuah matriks formulasi strategi dalam pemberantasan korupsi sebagai berikut:

Kejadian Korupsi	Kualitas Pemerintahan	Prioritas Usaha Anti-Korupsi
Tinggi	Buruk	Menegakan <i>rule of law</i> , menguatkan institusi-institusi partisipasi dan akuntabilitas, menegakan supremasi sipil, membatasi intervensi pemerintah, mengimplementasikan reformasi kebijakan ekonomi
Medium	Sedang	Mendesentralisasi dan mereformasi kebijakan-kebijakan ekonomi dan manajemen publik
Rendah	Baik	Mendirikan badan-badan antikorupsi, menguatkan akuntabilitas keuangan, meningkatkan kesadaran birokrat dan masyarakat, mendorong komitmen dan perjanjian anti penyuapan, menjalankan <i>high profile prosecution</i>

Matriks Formulasi Strategi Pemberantasan Korupsi, Sumber : Anwar Shah and Mark Schacter, 2004

Dari Matriks tersebut dapat terlihat sejumlah prioritas kegiatan anti korupsi dengan menimbang situasi dan kondisi pemerintahan dan skala kejadian korupsi di negara tersebut. Model ini mengasumsikan bahwa pada negara yang tingkat kejadian korupsinya “tinggi” maka kualitas pemerintahannya secara otomatis “rendah”. Negara yang tingkat kejadian korupsinya “medium” maka kualitas pemerintahannya juga sedang-sedang saja. Sedangkan pada negara yang kejadian korupsinya “rendah” maka bisa dipastikan negara tersebut memiliki kualitas pemerintahan yang “baik”.

Model ini memang secara terang-terangan ingin mengatakan bahwa korupsi merupakan indikasi murni dari kesalahan pengelolaan pemerintahan paling fundamental. Dalam kasus kejadian korupsi yang tinggi (dan dengan demikian

kualitas pemerintahannya “rendah”), misalnya, maka menjadi penting untuk memfokuskan kepada sebab-sebab yang mendasari terjadinya penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan untuk korupsi, dengan menegakan *rule of the law* dan menguatkan institusi-institusi yang menjamin akuntabilitas, dan **bukan mendirikan badan anti korupsi**. Sebab ketiadaan institusi-institusi demokratis tersebut telah terbukti menjadi faktor paling penting yang menyebabkan terjadinya korupsi.<sup>62</sup>

Dengan model tersebut diatas, tidak terlalu sulit untuk memahami mengapa sejumlah inisiatif gerakan antikorupsi hanya sedikit saja yang bisa sukses. Ambil contoh kegagalan universal dari kampanye media, workshop, seminar dan semua berbagai penyadaran mengenai korupsi yang ditujukan bagi anggota parlemen dan para wartawan. Model tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tersebut tidak bisa diharapkan banyak pada pemerintahan yang lemah, dimana korupsi menjadi aktivitas sehari-hari dan tidak ada aparat pemerintah yang berani. Sementara, kampanye dan model-model penyadaran semacam itu menjadi bermanfaat pada negara dengan kualitas pemerintahan yang sedang atau kuat, dan indikasi kejadian korupsi medium dan rendah.

Bagaimana dengan badan antikorupsi? kiat ini di banyak digunakan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam studi itu, lagi-lagi kata kuncinya adalah kualitas pemerintahan. Badan antikorupsi bisa sukses di negara dimana pemerintahannya secara umum bagus, seperti di Australia dan Chile. Di negara yang kualitas pemerintahannya lemah, badan-badan seperti ini biasanya akan kehilangan kredibilitas dan menjadi celah bagi terjadinya pemerasan.<sup>63</sup>

Di Kenya, Malawi, Pakistan, Sierra Leone, Tanzania dan Uganda, sebagai contoh, badan-badan antikorupsi tidaklah efektif. Di Tanzania, biro pencegahan korupsi milik pemerintah hanya berhasil melakukan enam penuntutan perkara dalam satu tahun, itupun kasus-kasus korupsi kecil yang terjadi di tingkat bawah. Di Pakistan, badan antikorupsi-nya (*The National Accountability Bureau*) tidak memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi kasus korupsi di lingkungan militer.

---

<sup>62</sup> Anwar Shah and Mark Schacter, *Combating Corruption: Look Before You Leap*, Finance and Development Journal, December, 2004, hal. 42

<sup>63</sup> Ibid

Dengan kata lain, pemerintah Indonesia harus bercermin dari *best practices* ini jika ingin sukses dalam pemberantasan korupsi. Dengan prestasi sebagai negara nomor lima terkoral di dunia berdasarkan *Transparency International*, dan negara paling korup di Asia (berdasarkan PERC), maka kita tidak dapat mengelak bahwa indikasi kejadian korupsi di Indonesia termasuk “tinggi”, dan dengan demikian kualitas pemerintahannya –setidaknya sebelum era SBY-Kalla— “rendah”.

Dengan situasi seperti, sebetulnya rekomendasi strategi gerakan antikorupsi sudah sangat jelas, yaitu bukannya mendirikan badan antikorupsi, atau membuat kampanye penyadaran, melainkan menegakan *rule of law* dan memastikan institusi-institusi demokrasi, seperti akuntabilitas dan partisipasi dapat berjalan dengan baik.

Sepintas saran tersebut memang tampak klise dan tidak memiliki efek kejut apapun, sesuatu yang dalam konteks Indonesia –khususnya berkaitan dengan pemberantasan korupsi—menjadi kata kunci tersendiri. Bukankah penegakan *rule of law* dan penguatan institusi demokrasi semacam itu adalah wacana lama dan nyaris tidak pernah selesai dibicarakan serta tidak pernah terukur hasilnya?

Pertanyaan-pertanyaan itu sepintas ada benarnya. Tetapi kita bisa balik bertanya; kalau memang itu wacana lama, apa kabarnya sekarang? Sudahkah wacana itu tertransformasi menjadi sebetulnya upaya praksis penegakan hukum yang dimaksud? Kalau sudah, sampai sejauh mana? apa indikator keberhasilannya? Atau jangan-jangan sampai hari ini masih tetap merupakan wacana tanpa pernah ada realisasinya.

Barangkali ini memang sebetulnya agenda jangka panjang yang harus menjadi perhatian serius para pengelola negara, jika benar-benar korupsi ingin diberantas. Untuk kebutuhan jangka menengah dan jangka pendeknya harus ada sebuah upaya yang lebih berdaya kejut tadi. Untuk itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan.

Hal pertama yang patut dipertimbangkan adalah *crash program* pemberantasan korupsi yang lebih berdaya kejut ala China dan Korea. Mengapa China dan Korea? Karena China dan Korea adalah contoh sukses negara yang berhasil mengatasi korupsi dalam jangka pendek dan menengah, dengan efek kejut itu. Tidak hanya

berhasil mengatasi korupsi, China dan Korea juga kemudian keluar sebagai negara Asia dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat mencengangkan.

Sejak pertama kali bendera perang melawan korupsi di kibarkan oleh Presiden Ziang Jemin pada tahun 1995, Cina sudah mengeksekusi mati 4.300 orang koruptor. Yang sangat fenomenal adalah hukuman mati atas Wakil Gubernur Provinsi Jiangxi, Hu Chang-ging, pada Maret 2000. Ia terbukti di pengadilan telah menerima suap bernilai lebih dari 600.000 dollar Amerika Serikat (sekitar Rp 5,1 miliar). Hu sampai saat ini merupakan pejabat Pemerintah Cina tertinggi yang pernah dieksekusi mati atas tuduhan korupsi. Padahal, perbuatan bejat itu dilakoninya paling banter lima tahun belakangan. Yang relatif anyar adalah hukuman mati kepada Deputy Wali Kota Leshan, Li Yushu, pada 16 Januari 2002 karena terbukti menerima suap bernilai 1 juta dollar AS, dua mobil mewah, dan sebuah jam tangan Rolex.<sup>64</sup>

Yang lebih menarik, eksekusi Hu Chang-ging, yang berasal dari selatan Provinsi Jiangxi, dieksekusi, 24 jam setelah permohonan banding yang dia ajukan ditolak di Beijing. Eksekusinya berlangsung 8 Maret 2000, setelah penolakan pengadilan tinggi Beijing.<sup>65</sup>

Keseriusan dan ketegasan Cina dalam pemberantasan korupsi adalah salah satu berita paling sensasional di awal millinium baru ini. Tidak sekedar slogan, Cina telah melakukan reformasi sangat serius dalam sistem hukum mereka dan terbukti memberikan pengaruh signifikan dalam penguatan fondasi bagi pembangunan ekonomi mereka yang akhir-akhir ini memang tengah mendapat sorotan besar, karena menunjukkan peningkatan yang fantastis.

Demikian pula yang terjadi di Korea. Perang melawan korupsi di negeri itu adalah bagian dari reformasi sistem politik yang dijalankan negeri itu secara serius. Korbannya tidak tanggung-tanggung, mantan Presiden negeri ginseng itu, yaitu Roh-Tae Woo dan pendahulunya Chun Do Hwan. Mereka dianggap telah menyalahgunakan jabatan dengan menerima suap dari sejumlah *chebol* (konglomerasi) kelas kakap di negeri itu. Presiden Roh disinyalir telah menerima suap

---

<sup>64</sup> Belajarlah dari Cina, Kompas, 25 Mei 2003

<sup>65</sup> Ketika Cina Perangi Korupsi, 09 Maret 2003

sebesar US\$ 10 juta per bulan, dan telah mengumpulkan US\$ 650 juta sepanjang karirnya sebagai Presiden Korea Selatan.<sup>66</sup>

Atas kesalahannya itu, Roh-Tae Woo di vonis 22 tahun penjara dan kemudian di kurangi menjadi 17 tahun. Sementara lima pimpinan *chebol* besar yang terlibat dalam penyuaipan, diantaranya pimpinan Samsung dan Daewoo diganjar masing-masing dua setengah tahun hukuman penjara.<sup>67</sup>

Bagaimana dengan di Indonesia? Modal pertama dan paling utama untuk melakukan itu sudah dimiliki; kemauan. Birnkerhoff (2000) mengajukan tesis bahwa keberhasilan gerakan anti korupsi bergantung pada kemauan politik para aktor. Pemerintah SBY-Kalla sudah menunjukkan itikad kemauan politik itu dengan membuat perencanaan dan strategi pemberantasan.

Tetapi kemauan saja tidak cukup. Sejumlah syarat lain juga harus dipenuhi. *Pertama*, harus ada tindakan konkret yang berefek kejut dan dirasakan langsung oleh masyarakat. *Kedua*, tidak hanya berefek kejut, tindakan tersebut juga haruslah sesuatu yang secara mendasar mengubah persepsi masyarakat mengenai kemauan politik pemerintah dan dalam jangka panjang diterima sebagai kesungguhan, bukan semata sebuah jualan politik. *Ketiga*, oleh karena itu, tindakan-tindakan yang akan diambil mestinya tidak selalu mempertimbangkan aspek politis semata, dan oleh karena itu pula –efek lanjutannya—adalah pemerintah harus siap untuk tidak populer dan menentang logika umum. Sesuatu yang sebenarnya sudah ditekankan oleh pemerintah kali ini, misalnya dengan menarik subsidi BBM. *Keempat*, program tersebut mestinya sesuatu yang dirawat, dievaluasi dan dikontrol sehingga mempunyai durasi hidup panjang. Bukan sekedar program sesaat.

Berdasarkan kerangka tersebut, ada beberapa kebijakan yang layak dipertimbangkan pemerintahan SBY-Kalla untuk melanjutkan program pemberantasan korupsi.

*Pertama*, menaikkan gaji pegawai negeri, polisi dan TNI sampai pada taraf yang cukup layak. Inilah sebentuk kebijakan yang lama diusulkan sebagai salah satu terapi tetapi

---

<sup>66</sup> Verena Blechinger, *Report on Recent Bribery Scandals, 1996 - 2000* (Working Paper), Submitted for a TI workshop on corruption and political party funding in La Pietra, Italy, October 2000, hal. 6

<sup>67</sup> Ibid

tidak pernah terealisasi. Cacuk Sudarjanto melakukan hal ini sebagai kebijakan pertamanya dahulu di Perumtel, sebelum kemudian dia melakukan gebrakan-gebrakan lainnya dan mengangkat nama perusahaan negara tersebut sehingga seperti Telkom sekarang.

Ini memang bukan hal sederhana. Ada banyak faktor terkait disana. Salah satunya yang paling relevan adalah bagaimana ketersediaan anggaran negara untuk menyokong program ini. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kondisi anggaran negara sangat seret, bahkan untuk membiayai sejumlah proyek dasar, seperti infrastruktur pembangunan. Alih-alih membiayai proyek-proyek tersebut dari kantong sendiri, pemerintah mencari dukungan dana untuk membiayai sejumlah proyek infrastruktur tersebut dalam *Infrastructure Summit Meeting* beberapa waktu lalu di Jakarta.

Tetapi, lagi-lagi wacana ini tidak boleh ditutup. Membiarkan pemberantasan korupsi berjalan tanpa adanya imbalan yang memadai bagi para aparat yang rentan menjadi pelaku korup hanya akan memperlambat proses pemberantasan itu sendiri.

*Kedua*, sebagai konsekuensi dari sebuah kebijakan berdaya kejut, pemerintah Indonesia dapat belajar dari pemerintah Cina dan Korea Selatan; bagaimana mereka memperlakukan para koruptor, meskipun itu adalah mantan para pejabat tinggi mereka. Terbukti, meski kontroversial, tindakan sangat tegas –dengan memenjarakan dan menghukum mati para mantan pejabat mereka—kedua pemerintahan tersebut berhasil menekan angka potensi korupsi secara signifikan.

Hukuman mati barangkali masih *debatable* di Indonesia. Tetapi kalau hakim berani menjatuhkan hukuman mati kepada Astini –tersangka pembunuhan dan mutilasi terhadap tiga orang tetangganya—beberapa waktu lalu, kenapa hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang “membunuh” lebih banyak orang dan menyebabkan kehancuran *massif* di berbagai lini kehidupan dengan cara menyelewengkan kekuasaan; diberikan sanksi yang terkesan main-main, atau malah dibiarkan bebas berkeliaran?

Yang pasti, ini adalah resep *best practices* yang terbukti efektif dan sudah ada contohnya di tempat lain. Pemerintah harus membuka wacana hukuman mati bagi para koruptor ini lebar-lebar dan memfasilitasi berbagai dialog dari pihak-pihak yang pro maupun kontra, agar semua kemungkinan dapat diinventarisir dan efek-efek negatif yang mungkin muncul oleh sebab hukuman ini dapat diminimalisir dari sejak awal. Setelah itu, pemerintah harus secepatnya mengajukan usulan Rencana Undang-Undang mengenai hal tersebut ke DPR.

Sangsi terhadap tersangka korupsi yang terbukti merugikan negara dapat disederhankan berdasarkan jumlah kerugiannya, agar masyarakat dapat segera menilai hukuman apa yang pantas dijatuhkan. Misal, mereka yang merugikan negara di atas Rp 1 milyar, di hukum mati dengan cara digantung di depan publik. Sementara mereka yang merugikan negara antara Rp 100 juta – Rp 1 milyar, di hukum mati dengan cara seperti Astini di hukum mati, yaitu di eksekusi di depan regu tembak. Kemudian yang melakukan korupsi di bawah Rp 100 juta – Rp 10 juta, di hukum antara 10 tahun sampai seumur hidup. Dan yang nilai kerugiannya di bawah Rp 10 juta dihukum antara 1 – 10 tahun.

Tentu dibutuhkan kerangka legal-formal untuk mengakomodasi hal ini. Tetapi jangan terlalu lama dan asyik bermain dalam kerangka legal-formal ini, karena masyarakat akan semakin apriori dan pada akhirnya kehilangan harapan kembali.

*Ketiga*, yang segera harus dilakukan adalah memutus jejaring aparat yang terlibat dalam lingkaran korupsi ini. Inilah pekerjaan maha berat yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah ini. Di satu sisi, pemerintah memiliki wewenang untuk menjalankan sejumlah program pemberantasan korupsi, tetapi di sisi lain sejumlah besar wewenang yang dimiliki sudah hilang, dibagi dengan pemerintahan lokal di daerah, atas nama otonomi daerah.

Tetapi bukan berarti ini tidak bisa dilakukan. Pemutusan jejaring korupsi itu minimal dilakukan di institusi yang selama ini di tengarai biang dari lambannya penegakan hukum, yaitu di Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI. Dengan otoritas yang dimilikinya, Presiden SBY tentu memiliki determinasi untuk menekan sedemikian rupa agar para petinggi di kedua institusi itu memutus jejaring tersebut.